

**PROGRAM SELF DECLARE DALAM PENYEDIAAN SERTIFIKASI
HALAL BERDASARKAN KONSEP GOVERNMENT TO BUSINESS (G2B)
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memenuhi Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) Pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

ZAHRATUL WAHYU NINGSIH
NIM. 12070522053

**PROGRAM S1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Zahratul Wahyu Ningsih
Nim : 12070522053
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Program *Self Declare* dalam Penyediaan Sertifikasi Halal Berdasarkan Konsep *Government to Business* (G2B) di Kota Pekanbaru

Disetujui Oleh:
DOSEN PEMBIMBING



Abdiana Ilosa S.A.P., MPA
NIP. 19870716 201503 2 003


MENGETAHUI

DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. H. Mahyarni S.E., M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Zahratul Wahyu Ningsih
Nim : 12070522053
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Program *Self Declare* dalam Penyediaan Sertifikasi Halal Berdasarkan Konsep *Government to Business (G2B)* di Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 02 April 2024

TIM PENGUJI


Ketua Penguji
Faiza Muklis S.E, M.Si, Ak




Penguji I
Dr. Rodi Wahyudi S.Sos, M.Soc,Sc



Penguji II
Dra. Kafrina, M.Si



Sekretaris
Mashuri, M.A





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zahratul Wahyu Ningsih
 NIM : 12070522053
 Tempat/Tgl. Lahir : Enok, 4 Agustus 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:


Program Self Declare Dalam Penyediaan Sertifikasi Halal
 Berdasarkan Konsep Government to Business (G2B)
 di Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Maret 2021
 Surat Pernyataan


 Zahratul Wahyu Ningsih
 NIM : 12070522053

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis





KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warohmatulahi Wabarakatuh

Puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunianya serta shalawat dan salam tak lupa pula kita junjungkan kepada nabi besar kita Muhammad SAW sehingga penulis diberikan kemampuan untuk menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“PROGRAM SELF DECLARE DALAM PENYEDIAAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN KONSEP GOVERNMENT TO BUSINESS (G2B) DI KOTA PEKANBARU”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam upaya penyelesaian proposal skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, sokongan, semangat, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Alwin Lukman dan Almh. Evi Triana Dewi, selaku Ayah dan ibu saya yang sudah memberikan dukungan yang sangat tidak bisa dibalas apapun dan mendukung saya apapun yang saya lakukan.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamarudin, S.Sos, M.Si Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Mahmmuzar, M.Hum Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Julina, S.E, M.Si Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Bapak Dr. Khairunsyah Purba S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Mashuri M.A Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Ibu Abdiana Ilosa S.AP, MPA, selaku Dosen pembimbing proposal dan skripsi saya serta pembimbing saya dalam hal karya tulis ilmiah dan pembimbing saya dalam pertemuan temu administrator muda Indonesia yang diselenggarakan di Surabaya tahun 2022 dan di Bandung tahun 2023.
10. Ibu Pivit Septiary Chandra, S.Sos.,M.Si, selaku pembimbing saya dalam penelitian Temu Administrator Muda Indonesia di UPN Veteran Jawa Timur.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Ade Martanaya Alfi, S.Pd.,M.Sc, Abang Kandung saya yang sudah memberikan dukungan yang sangat tidak bisa di balas apa pun dan mendukung saya apapun yang saya lakukan.
12. Qanita Aulia Nur, selaku Adik Kandung yang sudah memberikan dukungan yang sangat tidak bisa di balas apa pun dan mendukung saya apapun yang saya lakukan.
13. Achmad Safarudin, S.Psi.,M.Psi., Psikolog (bismillah) selaku psikolog pribadi saya yang telah membantu saya dalam segala hal terutama dalam issue “*mental health*” saya selama skripsian.
14. Eliza Wendra Febriana, S.Sos (bismillah) selaku sahabat saya di kampus yang telah menolong kesulitan saya dan selalu mendengarkan saya.
15. Nindy Anggraini, selaku adik tingkat yang telah juga membantu dan menemani di masa-masa skripsian.
16. Indra Hayati Putri, S.Pd & Dandi Hidayat, S.Kom sahabat pejuang sarjana dari Tembilahan yang sama-sama berjuang meraih sarjana di Kota Pekanbaru.
17. Lembaga Pengembangan Riset dan Pengabdian Masyarakat (LPRPM) yang sudah memberikan dukungan selama saya bergabung hingga pembuatan proposal Skripsi ini hingga selesai.
18. Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Uin Suska Riau, selaku tempat naungan Organisasi Internal penulis dan sudah banyak memberikan pelajaran yang sangat berharga baik didalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Study Club Dinamika Publik, selaku tempat naungan Organisasi Internal penulis dan sudah banyak memberikan pelajaran yang sangat berharga baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

20. Teman-teman PKL Sekretariat Daerah Provinsi Riau/Kantor Gubernur, selaku sahabat PKL yang ada di setiap waktu suka dan duka dan sudah memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan dalam tugas skripsi ini.

21. Teman-teman Delegasi KKN Nasional terutama KKN Melayu Serumpun Tahun 2023 yang telah memberikan semangat dan motivasi.

22. Teman-teman Kelas Administrasi Negara E 2020, selaku sahabat kelas yang ada di setiap waktu suka dan duka dan sudah memberikan semangat penulis untuk menyelesaikan dalam tugas skripsi ini.

23. Semua pihak yang sudah membantu saya dalam penyelesaian skripsi

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk orang lain dan terkhusus untuk penulis sendiri. *Aamiin aamiin yarobal alamiin*

Pekanbaru, 13 Mei 2024
Penulis,

Zahratul Wahyu Ningsih
NIM. 12070522053

ABSTRAK

PROGRAM *SELF DECLARE* DALAM PENYEDIAAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN KONSEP *GOVERNMENT TO BUSINESS* (G2B) DI KOTA PEKANBARU

Oleh:

Zahratul Wahyu Ningsih

NIM. 12070522053

Program *self declare* adalah program sertifikasi halal gratis yang disediakan oleh pemerintah dalam penyediaan sertifikasi halal. Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang menjadi tempat untuk dilaksanakannya percepatan sertifikasi halal melalui program *self declare*, hal ini dikarenakan di Kota Pekanbaru masih banyak pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang belum memiliki sertifikat halal atas produknya, bahkan Kota Pekanbaru menjadi pemilik usaha mikro kecil (UMK) terbanyak dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana program *self declare* dalam penyediaan sertifikasi halal berdasarkan konsep *government to business* (G2B) di Kota Pekanbaru. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan konsep *government to business* (G2B) program *self declare* di Kota Pekanbaru dalam hal memahami kebutuhan pelaku usaha dalam segi komunikasi dan sosialisasi Pemerintah melalui satgas jaminan produk halal (JPH) dan LP3H melakukan sosialisasi di acara *car free day* (CFD), dan *door to door* yang dilakukan oleh Pendamping sedangkan Komunikasi dilakukan melalui media sosial, untuk tata kelola yang digunakan dalam program ini adalah tata kelola kolaborasi atau kerjasama antar pihak terkait yang sudah melakukan komitmen bersama dengan BPJPH, seperti LP3H UIN Suska Riau, satgas JPH Kota Pekanbaru, dan Diskopukm Kota Pekanbaru. Program ini dibuat saat UU No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam hal kesiapan dan komitmen pemerintah Kota Pekanbaru atas program *self declare* untuk pelaku usaha ini sudah dilakukan pelatihan pendamping PPH, pelatihan pengawas, dan pembinaan untuk pelaku usaha. Program *self declare* ini berjalan beriringan dengan beberapa hambatan yakni banyaknya pendamping PPH yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya, dan belum adanya fasilitasi anggaran dari pemerintah Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Program *self declare*, *Government to Business* (G2B), Sertifikasi halal

ABSTRACT

SELF DECLARE PROGRAM IN PROVIDING HALAL CERTIFICATION BASED ON THE GOVERNMENT TO BUSINESS (G2B) CONCEPT IN PEKANBARU CITY

Oleh:

Zahratul Wahyu Ningsih

NIM. 12070522053

The self declare program is a free halal certification program provided by the government in providing halal certification. Pekanbaru City is one of the regencies/cities where halal certification can be accelerated through the self-declare program, this is because in Pekanbaru City there are still many micro and small business actors (UMK) who do not yet have halal certificates for their products, even Pekanbaru City is the owner of micro businesses. small scale (UMK) in Riau Province compared to other regencies/cities. The aim of this research is to find out how the self-declare program provides halal certification based on the government to business (G2B) concept in Pekanbaru City. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The results of the research show that based on the government to business (G2B) concept, the self-declare program in Pekanbaru City in terms of understanding the needs of business actors in terms of communication and outreach. The government through the halal product guarantee task force (JPH) and LP3H carried out outreach at the car free day (CFD) event. , and door to door which is carried out by the Facilitator while communication is carried out via social media. The governance used in this program is a collaboration or cooperation system between related parties who have made a joint commitment with BPJPH, such as LP3H UIN Suska Riau, Pekanbaru City JPH task force , and Diskopukm Pekanbaru City. This program was created when Law No. 33 of 2014 concerning halal product guarantees was changed to Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. In terms of the Pekanbaru City government's readiness and commitment to the self-declare program for business actors, PPH companion training, supervisor training and coaching for business actors have been carried out. This self-declare program goes hand in hand with several obstacles, namely the large number of PPH assistants who do not carry out their duties and responsibilities, and the absence of budget facilitation from the Pekanbaru City government.

Keywords: *Self declare program, Government to Business (G2B), halal certification*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	68
4.1	Sejarah Program Self-Declare Dalam Penyediaan Sertifikasi Halal	68
4.2	Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	74
4.3	Kementerian Agama Provinsi Riau	81
4.4	Kementerian Agama Kota Pekanbaru.....	88
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91
5.1	Program Self Declare Dalam Penyediaan Sertifikasi Halal Berdasarkan Konsep Government to Business (G2B) di Kota Pekanbaru	91
5.2	Hambatan/Kendala Program Self Declare Dalam Penyediaan Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru	156
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	160
6.1	Kesimpulan	160
6.2	Saran	163

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data UMK yang sudah bersertifikasi halal di Provinsi Riau.....	5
Tabel 1.2 Data Sertifikat Halal Berdasarkan Jalur Pendaftaram	5
Tabel 1.3 Jumlah UMK Sudah SH Berdasarkan Kabupaten/Kota di Prov.Riau	6
Tabel 1.4 Jumlah UMK yang ada di Kabupaten/Kota di Prov.Riau.....	7
Tabel 1.5 Target Sertifikat Halal Tingkat Nasional.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	52
Tabel 2.2 Konsep Operasional	58
Tabel 3.1 Key Informan Penelitian.....	64
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan	79
Tabel 5.1 Jumlah LP3H di Provinsi Riau	112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri halal menjadi suatu kepentingan dan kebutuhan hingga trend di lingkungan masyarakat beberapa negara termasuk Indonesia. Indonesia sebagai salah satu pemilik masyarakat dengan mayoritas agamanya Islam yang berdasarkan data dari *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) tahun 2023 Indonesia menduduki peringkat pertama dengan penduduk beragama Islam dengan jumlah 240,6 juta penduduk (Databoks, 2023). Maka dari itu butuh adanya perhatian dari pemerintah Indonesia mengenai produk atau jasa yang diperjualbelikan oleh masyarakat. Bukan hanya komposisi bahan-bahan yang dijamin kesehatannya yang perlu diperhatikan melainkan juga perlu memperhatikan kehalalan dari sebuah produk atau jasa yang diperjualbelikan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kualitas produk yang diperjualbelikan di pasaran serta juga dengan memperhatikan kebaikan atau kehalalan sebuah produk atau jasa tersebut, maka dari itu pemerintah melalui Kementerian Agama menyediakan layanan jaminan produk halal (JPH) yang dibuktikan dengan sertifikasi halal terhadap produk barang atau jasa yang diperjualbelikan tersebut. Sertifikasi halal ini sudah menjadi kebijakan dan dikeluarkan oleh pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sertifikasi halal adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal ini dapat digunakan pembuatan label halal. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berusaha menyelesaikan kekhawatiran masyarakat dengan memberikan aturan yang jelas mengenai penerbitan sertifikat halal. Sertifikat Halal itu sendiri merupakan sebagai bentuk pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. (Fuadi, et al, 2022)

Menurut beberapa penelitian sertifikasi halal pada produk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang bermanfaat bagi peningkatan omset bisnis (Mardhotillah et al., 2022). Sejalan dengan penelitian Oktaniar et al., (2020) dalam Pardiansyah E et al, (2022) menyebutkan bahwa adanya logo halal pada kemasan produk akan berdampak langsung pada kepuasan dan keputusan pembelian, khususnya pada umat muslim.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja penyediaan sertifikasi halal oleh Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) ini dapat dilakukan dengan dua jalur atau jenis layanan. Jalur atau jenis yang pertama yakni jalur reguler, jalur reguler ini adalah jalur pembuatan sertifikasi halal yang berbayar, dalam penetapan halalnya suatu produk dilakukan dan diberikan tugas kepada MUI baik MUI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi maupun MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Terlampaui dan produk ditetapkan kehalalannya oleh Komite Fatwa Produk Halal. Untuk penetapan kehalalan produk jalur reguler ini dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja.

Sedangkan untuk jalur kedua adalah jalur *self declare* atau jalur pernyataan halal oleh pelaku usaha yang mana jalur ini adalah jalur gratis atau tidak berbayar. Dalam hal permohonan sertifikasi halal dilakukan secara individual oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil melalui pernyataan halal yang didampingi oleh pendamping PPH, dalam penetapan halalnya suatu produk dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal berdasarkan ketentuan Fatwa Halal yang dikeluarkan oleh MUI. Untuk menetapkan halalnya suatu produk oleh Komite Fatwa Produk Halal dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya hasil pendampingan PPH.

Untuk biaya pembuatan sertifikasi halal melalui jalur reguler dan jalur *self declare* sudah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Pada Kementerian Agama dengan jalur reguler sebesar Rp. 300.000,- – Rp. 5.000.000,- sedangkan jalur *self declare* sebesar Rp. 0,00 (nol Rupiah) gratis atau tidak berbayar.

Dalam hal ini untuk ketentuan atau syarat dalam pembuatan sertifikasi halal yang disediakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama baik yang jalur reguler maupun jalur *self declare* diatur dalam Keputusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021, untuk jalur reguler bisa untuk semua produk yang diperjualbelikan baik dari Perusahaan, UMKM, dan lainnya. Sedangkan untuk skema *self declare* diterapkan hanya untuk pelaku usaha UMK (Usaha Mikro dan Kecil) melalui program *self declare*.

Dalam penelitian ini peneliti hanya membahas mengenai penyediaan sertifikasi halal melalui program *self declare* yang hanya diperuntukkan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Tata cara atau prosedur sertifikasi halal dengan skema pernyataan pelaku usaha atau *self declare* sudah diberlakukan sejak tahun 2021. Pelaksanaan *self declare* dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMK.

Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari komposisi unit usaha di Indonesia yang didominasi oleh sektor usaha mikro dan kecil sebanyak 64,2 juta atau 99,9% (Jayani, 2021). Disamping itu, sektor UMK berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia sebesar 61,07% atau sekitar Rp 8.573,89 triliun (Mardhotillah et al., 2022).

Informasi resmi dari website olap.halal.go.id untuk UMK sendiri berdasarkan data BPJPH, hingga Maret 2024 di Indonesia terdapat 3.371.313 produk UMK yang bersertifikat halal pada tahun ini, ini tercantum dalam 1.521.800 sertifikat halal yang menggunakan program *self declare*. Kemudian berdasarkan data yang didapat dari laman *website*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://satudata.kemenag.go.id> tentang data UMK yang sudah tersertifikasi halal di Provinsi Riau per tahun dari tahun 2021 hingga november 2023.

Tabel 1.1 Data UMK yang sudah bersertifikasi halal di Provinsi Riau

Tahun	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Jumlah
2021	326	32	358
2022	1.555	11	1.566
November 2023	15.351	572	15.923
Jumlah	17.232	615	17.847

Sumber: *website satu data kemenag.go.id*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa UMK yang bersertifikat halal di Provinsi Riau mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali usaha kecil pada tahun 2022 yang mengalami penurunan. Dengan adanya peningkatan jumlah produk yang bersertifikat halal ini dapat dilihat bahwa kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan sertifikasi halal untuk UMK berjalan dengan semestinya apalagi dengan adanya program *self declare* yang memberikan sertifikat halal gratis untuk UMK dibuktikan dengan peningkatan jumlah setiap tahunnya.

Kemudian juga dengan klasifikasi data per 30 November 2023 untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang peneliti dapatkan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Sertifikat Halal Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Berdasarkan Jalur Pendaftaran



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Jalur Pendaftaran

Kab/Kota	Jumlah Produk yang sudah SH		Jumlah Produk yang belum SH		Jumlah SH	Jumlah blm SH
	Reguler	Self Declare	Reguler	Self Declare		
KAB. BENGKALIS	185	1,462	4,158	2,338	1,647	6,496
KAB. INDRAGIRI HILIR	36	1,452	485	2,666	1,488	3,151
KAB. INDRAGIRI HULU	7	786	28	1,649	793	1,677
KAB. KAMPAR	77	932	523	1,727	1,009	2,250
KAB. KEPULAUAN MERANT	87	276	391	450	363	841
KAB. KUANTAN SINGINGI	29	1,785	378	2,806	1,814	3,184
KAB. PELALAWAN	185	322	2,695	727	507	3,422
KAB. ROKAN HILIR	25	1,088	2,143	1,491	1,113	3,634
KAB. ROKAN HULU	31	280	286	525	311	811
KAB. SIAK	57	951	685	1,988	1,008	2,673
KOTA DUMAI	116	1,113	4,934	2,589	1,229	7,523
KOTA PEKANBARU	537	4,231	24,138	7,841	4,768	31,979
Jumlah	1,372	14,678	40,844	26,797	16,050	67,641

Sumber: Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Riau 2023

Tabel 1.3 Data Sertifikat Halal Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Sudah SH	Belum SH
KAB. BENGKALIS	1,647	6,496
KAB. INDRAGIRI HILIR	1,488	3,151
KAB. INDRAGIRI HULU	793	1,677
KAB. KAMPAR	1,009	2,250
KAB. KEPULAUAN MERANT	363	841
KAB. KUANTAN SINGINGI	1,814	3,184
KAB. PELALAWAN	507	3,422
KAB. ROKAN HILIR	1,113	3,634
KAB. ROKAN HULU	311	811
KAB. SIAK	1,008	2,673
KOTA DUMAI	1,229	7,523
KOTA PEKANBARU	4,768	31,979
Jumlah	16,050	67,641

Sumber: Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Riau 2023

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Kota Pekanbaru adalah kota yang memiliki jumlah produk yang sudah bersertifikasi halal terbanyak di Provinsi Riau melalui skema *self declare* dan reguler per 30 November 2023, namun dari jumlah produk yang bersertifikasi halal masih kalah jauh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan jumlah produk yang sudah didaftarkan namun belum memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Dari data tersebut terlihat sangat jauh sekali dengan jumlah UMK yang ada di Provinsi Riau, berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau jumlah UMK yang ada di Provinsi Riau sebanyak 481.639 UMK per tahun 2023 dengan klasifikasi per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 1.4 Jumlah UMK Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK)			Jumlah
	2021	2022	2023	
Kab. Kuantan Singingi	19.354	3.010	39.765	62.129
Kab. Inhu	9.727	5.110	18.785	33.622
Kab. Inhil	7.781	8.591	10.867	27.239
Kab. Pelalawan	1.551	3.931	3.564	9.046
Kab. Siak	1.533	2.345	6.644	10.522
Kab. Kampar	26.020	5.806	47.774	79.600
Kab. Rokan Hulu	12.133	3.882	14.942	30.957
Kab. Bengkalis	6.707	7.212	22.198	36.117
Kab. Rokan Hilir	24.971	3.618	33.305	61.894
Kab Kepulauan Meranti	3.977	4.752	5.553	14.282
Kota Pekanbaru	25.265	8.226	49.398	82.889
Kota Dumai	5.674	3.354	24.314	33.342
RIAU	144.693	59.837	277.109	481.639

Sumber: Data Olahan Disperindagkopukm Provinsi Riau

Dari data yang diberikan di atas jumlah UMK sangat banyak sekali bahkan memiliki penyerapan tenaga kerja paling banyak, dan menurut data masih banyak sekali produk yang diperdagangkan oleh UMK di Kota Pekanbaru belum bersertifikat halal. Peran pemerintah sangat penting untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memimpin penanganan kasus ini serta membutuhkan keragaman solusi yang melibatkan banyak pihak atau berbagai bidang ilmu untuk mempercepat sertifikasi halal seluruh UMK di Kota Pekanbaru.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil (UMK). Satu diantaranya, pemerintah melalui kementerian Agama dengan pelaksana tugasnya BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) meluncurkan program *self declare* yakni sertifikasi halal gratis yang diberikan kepada pelaku UMK guna memberikan kemudahan bagi pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal. Setiap tahunnya diberlakukan target untuk sertifikasi halal ini, targetnya bersifat nasional dan belum ada target untuk setiap daerahnya. Namun diberlakukan pemberian reward terhadap daerah yang paling banyak menerbitkan sertifikat halal. (hasil wawancara bersama Bapak Annizar, SE selaku satgas Jaminan Produk Halal (JPH) Kementerian Agama Kota Pekanbaru)

Tabel 1.5 Target Sertifikasi Halal Tingkat Nasional

Tahun	Target	Capaian	Persentase
2021	25.000 sertifikat	16.297 sertifikat	65,18 %
2022	350.000 sertifikat	35.953 sertifikat	10,27 %
2023	1.000.000 sertifikat	2.900.000 sertifikat	100 %
2024	10.000.000 sertifikat	-	-

Sumber: Data Olahan Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel target capaian sertifikasi halal tingkat nasional tersebut dapat dilihat bahwa target dan capaian sertifikasi halal setiap tahun meningkat. Hingga di tahun 2023 mengalami kenaikan signifikan mengenai capaian target sertifikasi halal ini, bahkan melebihi target. Dalam hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlihat bahwa program *self declare* sangat membantu dalam percepatan sertifikasi halal di Indonesia.

Tujuan lain diluncurkannya program *self declare* ini menurut Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dalam (Kurniawan, 2021) diantaranya adalah untuk: 1) meningkatkan kesadaran pelaku umk tentang sertifikat halal dan label halal itu penting bagi percepatan pertumbuhan bisnisnya; 2) meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan produk halal; 3) memberi kekuatan bagi produk halal hasil pelaku umk; 4) meningkatkan jumlah pelaku umk yang sesuai ketentuan halal; dan 5) meningkatkan nilai jual atau kualitas dan kompetisi produk UMK di perdagangan lokal dan internasional.

Peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini menjelaskan bahwa data halalnya suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kepastian pemanfaatan produk halal juga bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, kesejahteraan dan kepastian tersedianya produk halal bagi masyarakat luas dalam mengkonsumsi dan memanfaatkan barang tersebut. Kristiyanti, (2018) dalam Salam, D.Q.A & Makhtum A (2022).

Halal sendiri menjadi penting hingga menjadi sebuah isu yang dibicarakan banyak pihak karena halal itu berarti membolehkan, membebaskan, melepaskan, memecahkan dan dijamin kebaikannya. Halal tidak hanya dilihat dari sisi kebaikan komposisi produk atau jasa yang

dijual, melainkan juga alat-alat yang digunakan hingga tempat produksinya apakah sudah sesuai dengan standar halal atau belum.

Dalam mendukung percepatan perkembangan industri halal di Indonesia, dalam hal ini Kota Pekanbaru juga ikut andil untuk proses percepatannya sebelum waktu yang ditentukan dari mandatory Kementerian Agama. Pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan mandatory per tanggal 17 oktober 2024 semua produk makanan dan minuman yang diedarkan dan diperjualbelikan di seluruh wilayah Indonesia wajib mempunyai sertifikat halal jika tidak akan dikenakan sanksi.

Seperti yang telah peneliti jelaskan di atas *self declare* ini adalah program yang dibuat pemerintah melalui Kementerian Agama sebagai bentuk usaha percepatan sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK), penyediaan sertifikasi halal melalui program *self declare* ini gratis atau tidak berbayar. Namun ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui untuk mendaftar sertifikasi halal melalui program *self declare* ini.

Menilik permasalahan sertifikasi halal UMK di kota Pekanbaru, maka pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pusat yang memberikan tugas kepada setiap Kantor Wilayah Kementerian Agama di daerah untuk membentuk satuan tugas (satgas) Jaminan Produk Halal yang bertugas untuk mengurus produk halal di daerahnya di bawah naungan Kementerian Agama untuk melaksanakan penyediaan sertifikasi halal dan melakukan serta memberikan layanan dari pemerintah untuk pelaku usaha/pebisnis UMK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program tersebut bekerja sama dengan beberapa pihak, seperti halnya penyediaan sertifikasi halal melalui program *self declare* ini membutuhkan peran dari pendamping PPH dalam proses verifikasi dan validasi (verval) atas produk usaha yang didaftarkan. Maka dari itu Kota Pekanbaru memiliki salah satu pusat Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) yang berada di salah satu instansi Pendidikan Tinggi Islam di Kota Pekanbaru yaitu LP3H UIN Suska Riau.

Peneliti yang juga adalah salah satu dari pendamping proses produk halal (PPH) melakukan wawancara singkat ke beberapa pelaku usaha UMK yang ada di Kota Pekanbaru dengan informan secara acak peneliti datangi. Seperti Ibu Yola pemilik usaha dimsum rumahan yang sudah memiliki stand jualan di Jalan Merak Sakti yang peneliti datangi dan bertanya mengenai apakah usahanya sudah bersertifikat halal atau belum.

“usaha yang saya punya ini belum ada sertifikat halalnya dek, tapi saya ingin mengurusnya. Karena untuk memasukkan barang ke supermarket harus ada nomor BPOM atau sertifikat halalnya, karena rencananya mau dibuat untuk frozen food nya juga”

Mendengar hal itu peneliti langsung bertanya kembali kepada Ibu Yola apakah sudah mengetahui bahwa pemerintah sejak 2019 sudah mengeluarkan program sertifikasi halal gratis untuk UMK, namun yang awalnya dilakukan manual sekarang sudah bisa dengan mudah menggunakan aplikasi Sihalal. Jadi mengurusnya tidak perlu ke kantor kemenag lagi.

“wahh... saya belum tau kalo ada program sertifikat gratis, kalo tau dari dulu saya daftarkan dek. Karena butuh kali untuk logo dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nomornya ini. karena taunya kemarin tu ngurus satu produk aja mahal bayarnya”

Gambar 1.1 Wawancara Singkat Pelaku UMK Kota Pekanbaru



Sumber: Data Olahan Peneliti

Kemudian peneliti juga mendatangi salah satu pelaku UMK secara random lagi untuk melakukan wawancara singkat mengenai sertifikasi halal kategori *self declare* ini dengan bertanya hal yang sama dengan pelaku UMK sebelumnya. Informan selanjutnya ini bernama Bapak Diki yang memiliki usaha beberapa cemilan salah satunya pisang lumer dan tela-tela.

“saya belum tahu kalo ada program sertifikasi halal gratis ini, bagus juga ya. Karena kalo ada logo halal ini bisa pula lah ningkatkan kepercayaan pembeli kan. Produk-produk yang saya jual ini belum ada yang bersertifikat halal, kalo ada program gratis maulah nanti ngurus.”

Gambar 1.2 Wawancara Singkat Pelaku UMK Kota Pekanbaru



Sumber: Data Olahan Peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya peneliti mewawancarai beberapa pelaku UMK lagi seperti Bapak Bima penjual nasi goreng, Bapak Delvin pemilik usaha burger dan kebab, dan Bapak Dito pemilik usaha tahu baper. Mereka mengaku bahwa usahanya belum bersertifikat halal dan belum mengetahui jika ada program pemerintah sertifikasi halal gratis sama halnya dengan dua pelaku UMK sebelumnya. Namun berbeda dengan Bapak Dito yang sudah mengetahui tetapi belum paham betul dengan sistemnya seperti apa.

“saya sudah tau programnya kemarin ada mahasiswa yang katanya pendamping juga nawarkan untuk didampingi. Tapi saya belum paham kali sistemnya bagaimana. Agak ribet juga karna harus difoto-foto bahan-bahannya”

Gambar 1.3 Wawancara Singkat Pelaku UMK Kota Pekanbaru



Sumber: Data Olahan Peneliti

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pelaku usaha UMK tersebut di atas, terlihat bahwa program ini belum banyak diketahui oleh masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkhususnya pelaku usaha UMK. Dalam proses pelaksanaannya juga banyak belum diketahui dan dipahami oleh pelaku usaha UMK. Maka dari itu peneliti menyimpulkan penelitian ini perlu dilakukan untuk menambah wawasan secara mendalam mengenai program sertifikasi halal gratis (Sehati) yang pelaksanaannya diukur dengan konsep *government to business* (G2B).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, yang mana di dalam pasal-pasal yang diubah ada mencantumkan pasal yang mewajibkan pebisnis atau pelaku usaha mikro dan kecil untuk mempunyai sertifikat halal bagi produk yang diolahnya.

Dalam perubahannya regulasi tersebut terdapat beberapa hal juga yang berubah di dalamnya, yakni pelaku usaha mikro dan kecil diberi kemudahan dalam pemenuhan kewajiban bersertifikat halal melalui pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil. Dihapuskannya kewenangan MUI dalam pelaksanaan sertifikasi auditor halal dan akreditasi LPH, diberikannya kemudahan penyelia halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, diatur juga kepastian waktu dalam layanan sertifikasi halal di BPJPH, LPH, dan MUI, diberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam perpanjangan sertifikat halal, diberikan kemudahan pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, serta perluasan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya keberadaan regulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja, di dalam pasal 4 dikatakan bahwa untuk pelaku usaha mikro kecil kewajiban bersertifikat halalnya itu didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Atas dasar inilah lahirnya pendampingan Proses Produk Halal (PPH) untuk Kota Pekanbaru berada di P3H UIN Suska Riau.

Dari beberapa regulasi di atas, terlihat bahwa layanan penyediaan sertifikasi halal untuk membantu pelaku usaha/pebisnis UMK itu perlu dilakukan. Karena, ini juga salah satu cara dan bentuk mensejahterakan masyarakat melalui usaha yang dibuatnya dan diberikan sertifikasi halal agar usahanya lebih berkualitas dan mampu menarik minat pembeli. Maka dari itu peneliti ingin menerapkan model *government to business* (G2B) dalam hal penyediaan sertifikasi halal ini.

Disebabkan oleh kewajiban yang diatur dalam regulasi-regulasi tersebut pemerintah melakukan pelayanan elektronik (*e-gov*) sebagai bentuk penerapan *government to business* (G2B) dalam rangka percepatan sertifikasi halal untuk produk UMK di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru. *Government to business* (G2B) merupakan salah satu cara untuk merespon kebutuhan pelaku usaha/pebisnis UMK yang selama ini kesulitan dalam melakukan sertifikasi halal karena biaya yang mahal. Dengan pemerintah memberikan layanan penyediaan sertifikasi halal secara gratis kepada UMK merupakan salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Government to business (G2B) adalah turunan dari konsep *e-government*. Pemerintah sudah selayaknya membuat lingkungan bisnis yang kondusif dalam suatu negara agar para pelaku industri bisa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis mereka (Mynt, A.A, 2023). Para pelaku bisnis akan banyak berinteraksi dengan pemerintahan, untuk itu perlu dibuat hubungan yang baik antar keduanya. Contoh penerapan *government to business* di Indonesia saat ini seperti pajak perseroan, pengurusan pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintahan, hak paten merk dagang, ijin usaha, dan sertifikasi halal ini sendiri merupakan penerapan G2B di Indonesia.

Government to business (G2B) telah banyak digunakan untuk memecahkan masalah para pelaku usaha/pebisnis. Karena sulitnya untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan biaya yang cukup mahal bagi pelaku UMK dibuatlah program *self declare* yang diberikan secara gratis yang dimana skema ini dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan terjangkau melalui laman *website* atau aplikasi SiHalal yang disediakan pemerintah. Penerapan pelayanan bagi pelaku usaha dengan cara yang efisien ini diharapkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Program *self declare* yang diberikan secara gratis, yang mana *self declare* ini adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. *Self declare* itu sendiri tidak serta merta pelaku usaha dapat menyatakan produknya halal, tapi tetap ada mekanisme yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengaturnya. Mekanismenya adalah melalui pendamping Proses Proshuk Halal (PPH) yang akan memeriksa dan mengidentifikasi hingga langsung terjun ke tempat pelaku usaha UMK untuk survei apakah pernyataan yang diberikan melalui website *ptsp.halal.go.id* atau aplikasi Sihalal itu benar atau tidak.

Dalam hal ini ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi salah satu acuan peneliti untuk meneliti permasalahan ini. Penelitian pertama yang berjudul “*Government-to-business e-service provision in Myanmar*” ditulis oleh Aye Aye Myint dalam *International Journal Of Research in Business and Social Science*, Volume 12 Nomor 1, Oktober 2023 yang mendapatkan hasil penelitian bahwa di Myanmar dari 30 kementerian terdapat 24% pelayanan diberikan secara *online* kepada pemilik usaha/bisnis karena beberapa faktor penghambat diantaranya infrastruktur TIK, masalah hukum dan kebijakan, dan hambatan keuangan, serta hambatan dari sosial budaya.

Kemudian penelitian terdahulu yang kedua dengan judul “*Trust and its impact toward continuance of use in government to business (G2B) online service*” yang ditulis oleh Ave Adriana Pinem dalam *International Journal Transforming Government: People, Process and Policy* Volume 2, 2018 yang mendapatkan hasil penelitian bahwa faktor-faktor yang menentukan kepercayaan pengguna terhadap layanan online pemerintah adalah kualitas layanan, kepercayaan terhadap instansi pemerintah, rekomendasi untuk menggunakan layanan dan kebiasaan pengguna dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan layanan. Faktor yang tidak menentukan kepercayaan pengguna terhadap layanan *online* pemerintah adalah regulasi/aturan yang sah. Temuan lainnya adalah kepercayaan pengguna terhadap layanan *online* tidak secara langsung mempengaruhi kelanjutannya menggunakannya.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang ketiga dengan judul “Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori *Self Declare*” yang ditulis oleh Hafiznur Arifin dalam *Sinomika Journal* Vol. 1 No. 5, 2023. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa kategori *self declare* memiliki kelebihan dengan tarif gratis dan kemudahan dalam pengajuan sertifikasi halal sehingga dapat menarik para pengusaha produk halal dalam mensertifikasi halal produknya.

Dari banyaknya penelitian terdahulu yang telah peneliti baca dan telaah tidak ada yang membahas mengenai *government to business* (G2B) dalam penyediaan sertifikasi halal kategori *self declare* dan menilik beberapa permasalahan yang peneliti jabarkan sebelumnya. Maka dari itu peneliti bertujuan untuk meneliti bagaimana peran pemerintah yang memenuhi kebutuhan para pelaku usaha/pebisnis UMK yang diukur menggunakan konsep G2B. Tersebab tujuan yang telah disampaikan tersebut peneliti tertarik dan ingin mengangkat judul **“Program *Self Declare* Dalam Penyediaan Sertifikasi Halal Berdasarkan Konsep *Government to Business* (G2B) di Kota Pekanbaru”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana program *self declare* dalam penyediaan sertifikasi halal berdasarkan konsep *government to business* (G2B) di Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor yang menghambat program *self declare* dalam penyediaan sertifikasi halal berdasarkan konsep *government to business* (G2B) di Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dijadikan inti pembahasan maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana program *self declare* dalam penyediaan sertifikasi halal berdasarkan konsep *government to business* (G2B) di Kota Pekanbaru?
2. Untuk mengetahui faktor penghambat program *self declare* dalam penyediaan sertifikasi halal berdasarkan konsep *government to business* (G2B) di Kota Pekanbaru?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diinginkan dan diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
Penelitian ini merupakan upaya untuk lebih mengembangkan kemampuan penalaran ilmiah yang dicatat dalam karya tulis ilmiah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerapkan hipotesis yang diperoleh peneliti selama perkuliahan di jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

2. Bagi lembaga/instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu kontribusi pemikiran dan juga mampu menjadi masukan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah dalam penyediaan sertifikasi halal para pelaku usaha/pebisnis kecil-kecilan melalui program *self declare* dalam mempercepat sertifikasi halal bagi UMK di Kota Pekanbaru yang merupakan salah satu upaya menciptakan tujuan pemerintah untuk menjadikan Indonesia pusat industri produk halal dunia.

3. Bagi pustaka

Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat melengkapi ragam penelitian yang telah dilakukan oleh mahasiswa serta dapat menambah bahan pemahaman dan referensi sebuah karya ilmiah lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Menyusun secara teratur berarti menggambarkan suatu perkembangan pembahasan secara efisien sehingga sistem skripsinya jelas dan teratur, serta titik fokus kajian penelitian tidak menyimpang dari pembahasan utama. Susunan penelitian ini dibagi menjadi enam bagian, yakni sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti telah memisahkan latar belakang penelitian, rumusan masalah dari penelitian, tujuan dari penelitian ini, manfaat serta sistematika penelitian yang peneliti teliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan mengenai berbagai teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, lalu konsep operasional/variabel dari penelitian ini yang telah peneliti analisa sebelumnya, dan kerangka pemikiran atau alur penelitian dari awal pencarian masalah hingga tujuannya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Kemudian Bab ini adalah bagian yang menjabarkan tentang jenis penelitian apa yang peneliti gunakan, lokasinya dimana dan kapan waktu penelitian ini dilaksanakan, jenis penelitian seperti apa yang digunakan oleh peneliti dan sumber datanya dari mana saja, teknik pengumpulan data seperti apa yang digunakan, dan menggunakan teknik analisis data apa.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bagian bab ini menjabarkan tentang asal usul atau sejarah dari objek penelitian, kegiatan penelitian, struktur organisasi dari objek penelitian, visi misi dan gambaran umum yang berhubungan dengan objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian bab ini menjabarkan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan tentang program *self declare* dalam penyediaan sertifikasi halal berdasarkan konsep *government to business* (G2B) di Kota Pekanbaru.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian bab ini diisi dengan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran atau rekomendasi yang tepat mengenai bagaimana langkah selanjutnya yang baik dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kinerja untuk penyediaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMK melalui skema *self declare* di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Definisi Kebijakan Publik

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus Administrasi Publik Chandler dan Plano (1988:107), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Bahkan Chandler dan Plano beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. (Dye T.R, 2017)

Thomas R. Dye (1981), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah "apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. (Pasolong H, 2019)

Shfritz & Russel (1997:47), mendefinisikan kebijakan publik dengan sederhana dan menyebut "*is whatever government decides to do or not to do*". Chandler dan Plano mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini merupakan proses terhadap suatu isu politik. dilakukan ini merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses terhadap suatu isu politik. Chaizi Nasucha (2004:37), mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis. (Pasolong H, 2019)

Definisi kebijakan publik di atas dapat dikatakan bahwa: (1) Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakantindakan pemerintah, (2) Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan (3) kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik. (Pasolong H, 2019)

Pada umumnya kebijakan dapat dibedakan atas empat bentuk, yaitu: (1) *Regulatory*, yaitu mengatur perilaku orang, (2) *Redistributive*, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin, (3) *Distributive* yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu, dan (4) *Constituent*, yaitu ditujukan untuk melindungi negara. (Pasolong H, 2019)

2.1.2 Jenis-jenis Kebijakan Publik

Jenis-jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan Pasal 7 menjelaskan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) Undang-Undang/ Peraturan, Pemerintah Pengganti Undang-Undang, (3) Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Presiden (5) Peraturan Daerah. (Anggara S, 2016)

Oleh karena itu, peraturan mempunyai hirarki mulai dari tingkat kelurahan/desa sampai kepada tingkat negara. Namun demikian menurut Nugroho (2006:31), kebijakan publik dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum seperti yang telah disebut di atas, (2) Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Wali Kota. (3) Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Sedangkan menurut Anderson dalam Subarsono (2005:19), mengatakan bahwa jenis-jenis kebijakan terbagi yaitu: (Anggara S, 2016)

- 1) kebijakan substantif vs kebijakan prosedural. Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan pemerintah, seperti kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dilaksanakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kebijakan distributif vs kebijakan regulatori vs kebijakan re-distributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau sekelompok orang. Kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- 3) Kebijakan material vs kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- 4) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*). Kebijakan public goods adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan privat goods adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

2.1.3 Proses Kebijakan Publik

Proses dalam rangka memecahkan suatu masalah-masalah publik menurut Dunn (1994), antara lain (1) Penetapan agenda kebijakan, (2) Adopsi kebijakan, (3) Implementasi kebijakan, (4) Evaluasi kebijakan. James Anderson (1979:23-24), sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut: (1) Formulasi masalah, (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Formulasi kebijakan, (3) Penentuan kebijakan, (4) Implementasi kebijakan, (5) Evaluasi kebijakan. (Pasolong H, 2019)

Sedangkan AG. Subarsono (2004:8), mengatakan bahwa proses kebijakan publik adalah serangkaian intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut mulai dari (1) penyusunan agenda, (2) Formulasi kebijakan, (3) Adopsi kebijakan, (4) Implementasi kebijakan, dan (5) Evaluasi kebijakan. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka proses perumusan kebijakan yang dibahas yaitu analisis kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. (Pasolong H, 2019)

2.2 *Good Governance*

Konsep *good governance* telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun demikian, masih banyak yang rancu memahami konsep *governance*. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan *governance* sebagai tata pemerintahan. Tata pemerintahan di sini bukan hanya dalam pengertian struktur dan manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (*government*) hanyalah salah satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut *governance*. Dua aktor lain adalah *private sector* (sektor swasta) dan *civil society* (masyarakat madani). Karenanya, memahami *governance* adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah (birokrasi), sektor swasta dan *civil society* dalam suatu aturan main yang disepakati bersama. (Dewi, R.C, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan, sedangkan *civil society* harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktivitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktivitas-aktivitas tersebut. (Dewi, R.C, 2022)

Berdasarkan pemahaman atas pengertian *governance* tersebut, maka penambahan kata sifat *good* dalam *governance* bisa diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik atau positif. Letak sifat baik atau positif itu adalah manakala ada pengerahan sumber daya secara maksimal dari potensi yang dimiliki masing-masing aktor tersebut atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai. *Governance* dikatakan memiliki sifat- sifat yang *good*, apabila memiliki ciri-ciri atau indikator-indikator tertentu.

2.2.1 Definisi Good Governance

Menurut Sadjijono (2007:203) dalam (Dewi, R.C 2022) *good governance* mengandung arti: “Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”. Sedangkan menurut IAN & BPKP (2005:5) dalam (Dewi, R.C, 2022) yang dimaksud dengan *good governance* adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan”.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti *good governance* sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.

Dapat disimpulkan bahwa *good governance* mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial budaya, politik, dan ekonomi. Namun untuk ringkasnya, *good governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Kata ‘baik’ di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*.

2.2.2 Prinsip-prinsip *Good Governance*

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri atas: Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dengan biaya terjangkau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
- b) Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- c) Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- d) Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- e) Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- f) Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Menurut *United Nations Development Program* (UNDP) Sedarmayanti (2009) dalam Sulfiani, A.N (2021) ada 14 prinsip good

governance, keempat belas prinsip *good governance* tersebut secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (visi strategis), semua kegiatan pemerintah di berbagai bidang dan tingkatan seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas dan jangka waktu pencapaiannya serta dilengkapi strategi implementasi yang tepat sasaran, manfaat dan berkesinambungan.
- b) Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan), wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.
- c) Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan pada setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas.
- d) Tata pemerintahan yang bertanggungjawab, bertanggung gugat (akuntabel), instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian halnya dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan.

- e) Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik.
- f) Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus, perumus kebijakan pembangunan baik di pusat maupun daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Keputusan-keputusan yang diambil antara lembaga eksekutif dan legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan keputusan bersama.
- g) Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi, wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- h) Tata pemerintahan yang cepat tanggap (responsif), aparat pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

- i) Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif, pemerintah pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif.
- j) Tata pemerintahan yang terdesentralisasi, pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memberikan keleluasaan yang cukup untuk mengelola pelayanan publik dan mensukseskan pembangunan di pusat maupun di daerah.
- k) Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha, swasta dan masyarakat, pembangunan masyarakat.
- l) madani melalui peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui pembentukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hambatan birokrasi yang menjadi rintangan terbentuknya kemitraan yang setara harus segera diatasi dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbaiki sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta serta penyelenggaraan pelayanan terpadu.

m) Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan, pengurangan kesenjangan dalam berbagai bidang baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah secara adil dan proporsional merupakan wujud nyata prinsip pengurangan kesenjangan. Hal ini juga mencakup upaya menciptakan kesetaraan dalam hukum (*equity of the law*) serta mereduksi berbagai perlakuan diskriminatif yang menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.

n) Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup, daya dukung lingkungan semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, penegakkan hukum lingkungan secara konsisten, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh perwujudan komitmen pada lingkungan hidup.

o) Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar, pengalaman telah membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan bahkan merusak pasar. Upaya pengaitan kegiatan ekonomi masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pasar baik di dalam daerah maupun antara daerah merupakan contoh wujud nyata komitmen pada pasar.

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang sedang berjuang dan mendambakan pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, kondisi yang ada saat ini memperlihatkan bahwa hal itu masih sangat jauh dari asumsi. Kepentingan politik, KKN, keadilan yang tidak dapat dibenarkan, bekerja melampaui kekuasaan, serta tidak adanya kehormatan dan keterusterangan ialah beberapa permasalahan yang membikin pemerintahan yang baik masih sulit dijangkau. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pemerintahan di Indonesia, standar administrasi yang baik harus dipertahankan. di berbagai yayasan pemerintah yang signifikan. Dengan melaksanakan standar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka ketiga unsur pendukung tersebut, yaitu pemerintah, kemitraan, dan masyarakat umum, harus saling peduli, mendukung satu sama lain, dan berperan aktif dalam kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.

2.3 E-Government

Untuk mencapai prinsip-prinsip *good governance* yang telah dikonseptkan, salah satu solusinya adalah penerapan konsep *e-government* dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan seperti halnya pelayanan publik. Seperti yang didefinisikan oleh World Bank tentang *e-government* “*government-owned or operated systems of information and communications technologies (ICTs) that transform relations with citizens, the private sector and/or other government agencies so as to promote citizen*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empowerment, improve service delivery, strengthen accountability, increase transparency, or improve government efficiency” The World Bank, (2002) dalam (Mynt, A.A, 2023).

Maksud yang didefinisikan oleh *World Bank* adalah dengan pemerintah memiliki dan mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kegiatan kenegaraan atau tata kelola pemerintahan dapat mengubah hubungan dengan warga negara, pihak swasta, dan atau instansi pemerintah dengan instansi pemerintah lainnya menjadi lebih baik, meningkatkan penyampaian layanan dengan lebih cepat mudah dan terjangkau, dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi, serta dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

E-government (electronic government) bisa didefinisikan sebagai penggunaan informasi dan teknologi komunikasi untuk memungkinkan warga negara dan pelaku usaha/pemilik bisnis untuk berinteraksi dan melakukan kebutuhan bisnisnya dengan lembaga pemerintah melalui berbagai macam media elektronik seperti melakukan pelayanan melalui website atau aplikasi saja, serta bisa melakukan pertukaran data elektronik Agboh, (2017) dalam (Noveriyanto, B, et al, 2018).

Hal senada juga ditulis dalam penelitian (Kofi Mensah & Mensah, 2017) bahwa *electronic government (e-government)* adalah penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya Internet dalam administrasi publik dengan tujuan untuk meningkatkan penyampaian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan publik pemerintah dan memfasilitasi interaksi warga dengan pemerintah dan lembaga-lembaganya.

E-government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. *E-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif, dan interaktif. Dimana pada intinya *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi lain). (Indrajit, 2002)

Maka dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bawah secara umum, *e-government* di definisikan sebagai : Pemerintahan elektronik (juga disebut *e-government*, *digital government*, *online government* atau *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *e-government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah :

2.3.1 Government-to-Government (G2G)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model *e-government* yang pertama adalah *government to government*. Komunikasi dan pertukaran informasi yang dilakukan antar departemen atau lembaga pemerintahan satu sama lainnya. Dalam penerapannya, terdapat kelebihan dan kekurangan *e-government*, yaitu :

Keuntungan yang paling diharapkan dari *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Konsep *e-government* berkembang didasarkan atas tiga kecenderungan, yaitu: (Indrajit, Richardus E, 2002)

- a) Masyarakat bebas memilih bilamana dan darimana yang bersangkutan ingin berhubungan dengan pemerintahnya untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi yang diperlukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (*non-stop*).
- b) Untuk menjalankan mekanisme interaksi tersebut masyarakat dapat dan boleh memilih berbagai kanal akses (*multiple channels*), baik yang sifatnya tradisional/konvensional maupun yang paling moderen, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta atau institusi non komersial lainnya.
- c) Seperti layaknya konduktor dalam sebuah orkestra, pemerintah dalam hal ini berperan sebagai koordinator utama yang memungkinkan berbagai hal yang diinginkan masyarakat tersebut terwujud, artinya yang bersangkutan akan membuat sebuah suasana yang kondusif agar tercipta sebuah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan penyelenggaraan pemerintahan seperti yang dicita-citakan rakyatnya tersebut.

2.3.2 *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C)

Government to citizen/customer adalah penyampaian informasi pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. G2C memungkinkan masyarakat untuk bertukar informasi dan melakukan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah. G2C ini memiliki tujuan agar lebih mendekatkan diri kepada semua lapisan masyarakat, saat ini G2C paling banyak ditemui. Berikut beberapa penerapan *government to citizen/customer*: sistem pajak online, layanan kesehatan, website pencari kerja disnaker, penerbitan dokumen pribadi (KTP, Akte, KK, Paspor dll), kantor imigrasi dan lain sebagainya.

2.3.3 *Government-to-Business* (G2B)

Model *e-government* yang ketiga adalah *government to business*. Pemerintah sudah selayaknya membuat lingkungan bisnis yang kondusif dalam suatu negara agar para pelaku industri bisa aman dan nyaman dalam menjalankan bisnis mereka. Para pelaku bisnis akan banyak berinteraksi dengan pemerintahan, untuk itu perlu dibuat hubungan yang baik antar keduanya (*World Bank Group*, 2020). Contoh penerapan *government to business* di Indonesia saat ini seperti pajak perseroan, pengurusan pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintahan, hak paten merk dagang, ijin usaha dan lain sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut *World Bank Group* (2020) dalam buku yang berjudul “*Achieving Integrated Government-to-Business (G2B) Service Delivery (A Planning Guide for Reformers)*” yang ditulis oleh grup bank dunia pada tahun 2020 halaman 21-22 mengatakan bahwa Meskipun terdapat banyak manfaat yang terkait dengan pemberian layanan terpadu, hal ini tidak memberikan manfaat apa pun tanpa tantangan yang adil. Pengalaman dari berbagai yurisdiksi dianalisis menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan “satu ukuran untuk semua” dalam penerapannya. Selain itu, implementasinya biasanya merupakan proses evolusioner jangka panjang.

Hal ini terlihat dari beragamnya pendekatan terhadap jenis layanan (informasional, transaksional, dan/atau konsultasi) dan saluran layanan (tatap muka, online, telepon, seluler, dan perantara) yang ditugaskan dalam sebuah kewenangan, banyak pendekatan dalam pelayanan publik yang bisa menghasilkan kesuksesan. Namun ada beberapa indikator utama yang dianggap penting untuk mencapai hasil yang positif bagi pemerintah dan komunitas/organisasi bisnis atau pelaku usaha dalam konsep *government to business (G2B)*, indikator tersebut adalah sebagai berikut: (*World Bank Group*, 2020)

- 1) Memahami kebutuhan pelaku usaha

Memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelaku usaha atau pebisnis untuk kebaikan usahanya adalah suatu hal yang penting. Karena pada akhirnya, mereka selaku pelaku usaha adalah konsumen yang harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga mendapat pelayanan dari pemerintah, dan layanan tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan usaha mereka. Seperti pemerintahan yang telah berhasil menerapkan ini adalah pemerintahan di Negara Albania, Austria, dan Nova Scotia.

2) Prioritas Layanan untuk Memaksimalkan Manfaat

Menerapkan layanan khusus perlu dilakukan dan diprioritaskan seperti transformasi pemberian pelayanan terpadu yang biasanya dilakukan melalui proses manual. Pemerintah harus melakukan penetapan kerangka prioritas secara keseluruhan berdasarkan tujuan utama, contohnya mengurangi beban administrasi, pengurangan korupsi, serta mendukung sektor bisnis yang ditargetkan (misalnya, UMK). Berdasarkan analisis World Bank, pemerintah harus mengembangkan implementasi menyeluruh secara bertahap dan rencana transisi dan mengkomunikasikannya ke internal dan pemangku kepentingan eksternal (misalnya, pengguna bisnis dan mitra sektor swasta).

Kurangnya penetapan prioritas yang memadai atau terlalu ambisius terhadap tujuan awal adalah salah satu masalah yang terdapat dalam penerapan G2B. Misalnya seperti seluruh kegiatan perizinan baik nasional maupun daerah dipindahkan oleh pemerintah ke *platform digital* atau teknologi yang bisa diakses secara *online* namun prioritas utama yang perlu dilakukan dalam penerapan konsep ini belum tepat sasaran sehingga memunculkan masalah baru dalam penerapannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Mandat Pemerintah yang kuat dan tata kelola yang efektif

Mandat pemerintah yang kuat dan tata kelola yang efektif diperlukan untuk mendukung konsep *government to business* (G2B) dan hal tersebut seperti pelaksanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sistem penyampaian layanan terpadu untuk pelaku usaha atau pebisnis tersebut. Peraturan perundang-undangan atau keputusan presiden saja tidak akan cukup memadai; G2B memerlukan kepemimpinan yang efektif dan mandat yang kuat untuk memastikan kerja sama antar lembaga atau mendukung penciptaan atau penggabungan lembaga.

Selain itu, solusi G2B harus juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan jangka panjang lainnya, seperti reformasi tata kelola antarlembaga yang kuat, tinjauan legislatif yang sedang berlangsung, respons terhadap perubahan kelembagaan atau politik, pengawasan dan proses evaluasi untuk memastikan efisiensi dan hemat biaya.

Mekanisme tata kelola untuk memastikan keberlanjutan termasuk tingkat layanan perjanjian, nota kesepahaman, atau perundang-undangan jika diperlukan peran, tanggung jawab, dan prosedur yang jelas diperlukan untuk memastikan semua orang melakukan hal tersebut menyadari apa yang diharapkan dari mereka dan proses apa yang pantas untuk menyelesaikan aktivitasnya. Ini termasuk mendefinisikan peran untuk staf kantor yang terlibat, yang mungkin bertanggung jawab untuk memberikan beberapa layanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Reformasi Kerangka Hukum dan Peraturan

Lingkungan hukum dan peraturan yang mendukung adalah hal yang penting penting bagi keberhasilan G2B. Pembaruan upaya tersebut harus mengatasi, antara lain: (i) perampangan dan penghapusan inkonsistensi dalam peraturan usaha atau bisnis (misalnya, kesenjangan antara nasional dan peraturan daerah); (ii) memberlakukan hukum yang diperlukan dan peraturan mendukung untuk dokumen elektronik, tanda tangan digital, pembayaran elektronik, dan lainnya hal utama yang mendukung dalam *digital government* atau *e-government*; dan (iii) ketentuan yang sah untuk pendelegasian wewenang dari regulator ke organisasi layanan, jika diperlukan.

5) Kesiapan dan Komitmen

G2B adalah sebuah solusi dan komitmen jangka panjang terhadap layanan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha/pebisnis. Oleh karena itu, penyedia layanan harus mengatasi berbagai masalah dan memiliki kesiapan dalam hal kapasitas dan budaya organisasi, dukungan kepemimpinan dan komitmen, pelatihan staf, teknologi, dan kecukupan pendanaan jangka pendek dan jangka panjang.

6) Pendanaan Berkelanjutan

Inisiatif seperti ini memerlukan identifikasi model pendanaan yang akan mendukung transformasi awal menuju layanan G2B yang terintegrasi antara pemerintah dan pemilik usaha. Pendanaan biasanya berasal dari dua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alokasi anggaran pemerintah dan pada tingkat yang lebih rendah, pendapatan dari jasa persediaan. Pemerintah seringkali menyadari hal yang substansial penghematan biaya melalui peningkatan efisiensi yang timbul dari transaksi online versus tatap muka, serta mengurangi kebocoran pendapatan yang diakibatkannya beralih dari pembayaran tunai ke pembayaran elektronik.

7) Sumber informasi dan tata kelola data yang efektif

Solusi G2B harus mengidentifikasi kunci sumber informasi resmi untuk data, menyediakan metode yang hemat biaya dan efisien dalam hal pertukaran informasi antar lembaga pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemberian layanan *e-government*, dan membangun mekanisme untuk memastikan integritas data. Sumber informasi otoritatif yang khas untuk solusi G2B yang berpusat pada bisnis mencakup pendaftaran bisnis, pembuatan sertifikasi, dan agen pajak. Dalam hal ini antara kedua sumber data tersebut harus saling terintegrasi.

Untuk menyelaraskan dengan prinsip “sekali kirim”, solusi G2B seharusnya juga menyediakan metode yang hemat biaya dan efisien untuk pertukaran informasi antar pemangku kepentingan. Solusi G2B harus memungkinkan lembaga-lembaga yang terlibat untuk bertukar data lembaga pemangku kepentingan lainnya untuk mengintegrasikan layanan G2B berkaitan dengan masuknya usaha serta pelaksanaannya peraturan dan mendukung pengawasan kepatuhan. Mekanisme ini juga harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengizinkan pembaruan informasi terkait dengan bisnis terdaftar sambil mempertahankan integritas dan kualitas data.

Terakhir, solusi G2B harus transparan. Melalui sistem yang tepat, masyarakat harus dapat mengakses data publik yang dikelolanya (misalnya, informasi dasar perusahaan dari pendaftaran bisnis dan catatan kepatuhan terhadap kesehatan dan standar keselamatan). Memastikan faktor-faktor pendukung ini ada pada saat menerapkan inisiatif G2B sangat penting untuk menciptakan landasan bagi hasil yang sukses.

2.4 Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat islam. Sertifikat halal ini dapat digunakan pembuatan label halal. (Fuadi, et al, 2022)

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berusaha menyelesaikan kekhawatiran masyarakat dengan memberikan aturan yang jelas mengenai penerbitan sertifikat halal. Sertifikat Halal itu sendiri merupakan sebagai bentuk pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sedangkan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada produknya sesuai bentuk label halal yang berlaku nasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sertifikasi halal memiliki banyak sekali manfaat bagi konsumen salah satunya adalah untuk memberikan ketenangan terhadap produk yang dikonsumsi dapat terjamin dan aman. Hal ini tentu menjadi tujuan seluruh konsumen. Apalagi konsumen Muslim yang mana diperintahkan oleh Allah agar mengkonsumsi produk halal dan thoyiban. Bagi produsen, sertifikasi halal memiliki dampak pada pemenangan pasar dalam pasar global karena produk tersebut memiliki nilai tambah sebagai salah satu cara untuk bersaing dengan berbagai kompetitor yang ada. Kepercayaan konsumen akan lebih mudah didapat bilamana produk yang memiliki sertifikasi halal, sebab tentulah produk yang sudah bersertifikasi halal merupakan produk yang aman dan terjamin.

Berikut beberapa regulasi yang mengatur mengenai produk halal yang ada di Indonesia antara lain (MUI, 2021):

1. (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
2. Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH).
3. Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
4. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.
5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.1 Aktor Dalam Penyediaan Sertifikasi Halal

Penyediaan sertifikasi halal melibatkan 3 pihak, yaitu BPJPH, lembaga pemeriksa halal (LPH) dalam hal ini di Kota Pekanbaru ada tiga LPH yang sudah bekerjasama dengan BPJPH yakni LPH UIN Suska Riau, LPH Cendekiawan Muslim, dan LPH LP-POM MUI, Pendamping PPH dan MUI. BPJPH melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. LPH bertugas melakukan pemeriksaan kecukupan dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI. MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI (MUI, 2021). Beberapa aktor dalam penyediaan sertifikasi halal ini terintegrasi dalam satu media elektronik yang dikenal dengan aplikasi/*website* Sihahal.

Sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku UMK untuk mendapatkan peringkat dalam dunia industri dan perdagangan serta mendapatkan citra di mata masyarakat tentang kehalalan produk atau jasa yang dihasilkan untuk memperluas pasar dan akses global. Selama ini UMK merasa kesulitan untuk mendapatkan sertifikasi halal dari pemerintah karena adanya biaya dan proses pengurusan yang lama. Tetapi sekarang pelaku UMK telah diberikan kemudahan oleh pemerintah untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis.

2.4.2 Program *self declare*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Self declare adalah pernyataan status halal produk UMK secara mandiri. Pelaku usaha dapat melakukan *self declare* jika telah memenuhi syarat tertentu, yakni harus ada pendampingan oleh pendamping proses produk halal (PPH) yang terdaftar (Istianah & Dewi, 2022).

Program *self declare* dikhususkan untuk sertifikasi halal gratis atau Sehat bagi UMK. Program ini diadakan oleh Kementerian Agama Pelaksana Tugas Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Program fasilitas sertifikasi melalui skema *self declare* ini diberikan khusus kepada UMK dengan produk yang terkatagori dikenai kewajiban bersertikat halal sesuai dengan Undang-undang No.33 pasal 1 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Produk yang bisa mengikuti sertifikasi halal gratis ini diantaranya adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk makanan dan minuman juga merupakan jenis produk yang telah dikenai penahapan kewajiban bersertifikat halal sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024.

Pembuatan sertifikasi halal bagi UMK merupakan langkah awal untuk bisa terus mendukung UMK Indonesia tetap eksis di dalam negeri juga secara global. Disamping itu UMK harus sudah memasuki era digital agar lebih eksis dan dikenal secara luas dalam dunia bisnis.

2.4.3 Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat menjadi UMK adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik yang berbeda beda.

UMK merupakan salah satu kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional, juga sebagai tempat menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga pengurangan pengangguran terbantu. Menurut PP No. 7 tahun 2021 UMK dapat diklasifikasikan menurut kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Modal usaha yakni modal sendiri sedangkan modal pinjaman untuk melakukan aktivitas usaha.

Berikut ini pembagian UMK menurut ciri khas kekayaan ataupun modal usaha yang didasarkan pada pasal 35 ayat (3) PP No. 7 tahun 2021, diantaranya adalah:

1. Usaha Mikro

Dalam usaha mikro modal usaha yang dimiliki tidak lebih atau paling banyak sejumlah 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Usaha Kecil

Dalam usaha kecil modal usaha yang ada tidak lebih dari 1 – 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu juga terdapat kriteria lain jika tidak memakai kriteria modal usaha. Kriteria yang dimaksud adalah berdasar hasil penjualan tahunan sebagaimana dalam pasal 35 ayat (6) PP No.7 tahun 2021 antara lain:

1. Usaha Mikro

Hasil penjualan tahunan yang dimiliki usaha mikro adalah paling banyak 2 miliar rupiah.

2. Usaha Kecil

Hasil penjualan yang dimiliki oleh usaha kecil paling banyaknya 2 – 15 miliar rupiah.

2.5 Sertifikasi Halal Dalam Pandangan Islam

Secara jelas Allah memerintahkan dan menganjurkan dalam al Quran untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 168-169,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ، إِنَّمَا يُأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”

Selanjutnya QS. an-Nahl (16): 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِرَبِّكُمْ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semua nya telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal. Mengonsumsi yang halal dan menghindari yang haram merupakan bagian dari ibadah seorang muslim dan menunjukkan ketaatan terhadap agama yang dianut. Ketenangan batin dan keamanan saat menggunakan produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan sangat diinginkan oleh setiap muslim.

Dalam Al-Qur’an disebutkan adanya perintah untuk makan makanan yang halal dan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah: 88, Allah Swt berfirman:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Selain Al-Maidah ayat 88, ada ayat Al-Quran lain yang memberi penegasan agar manusia tidak mengonsumsi makanan-makanan yang tidak halal dan tidak baik, yaitu QS. An-Nahl: 114, Allah Swt berfirman:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِرَبِّكُمْ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”

Halal merupakan syarat utama untuk produk makanan dan minuman bagi masyarakat muslim. Halal juga menjadi salah satu bentuk perlindungan konsumen dari berbagai macam makanan dan minuman yang dianggap tidak layak sesuai syariat Islam, khususnya Kota Pekanbaru yang penduduknya mayoritas Islam. Halal juga memberikan keuntungan untuk mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan pasar.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Aye Aye Myint, 2023. <i>International Journal of Research in Business and Social Science</i> Vol. 12 No. 1, Hal 31-47.	<i>Government-to-business (G2B) e-service provision in Myanmar</i>	di Myanmar dari 30 kementerian terdapat 24% pelayanan diberikan secara online kepada pemilik usaha/bisnis karena beberapa faktor penghambat diantaranya infrastruktur TIK, masalah hukum dan kebijakan, dan hambatan keuangan, serta hambatan dari sosial budaya.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah terdapat di metode penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan populasi dan sampel sedangkan penelitian oleh peneliti menggunakan metode kualitatif. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas sebuah pelayanan berdasarkan konsep <i>government to business (G2B)</i> .
2.	Dewi Hastuti, dkk. 2024. <i>International Journal Mathla'ul Anwar Of Halal Issues</i> . Vol 4 No	Analisis Tingkat Kepuasan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Pelayanan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha UMK merasa “sangat puas” yaitu berada pada rentang skala 81 % sampai	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah penelitian ini fokus membahas tingkat kepuasan UMK nya terhadap pelayanan sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.	Hal 30-48	Sertifikasi Halal <i>Self Declare</i>	dengan 100%, jadi dapat dikatakan bahwa kinerja P3H sudah sangat bagus.	<p>penelitian yang peneliti buat adalah fokus terhadap program <i>self declare</i> nya melalui konsep <i>Government to Business</i> (G2B) itu seperti apa.</p> <p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai sertifikasi halal <i>self declare</i>.</p>
3.	Ave Adrian Vinem. 2018. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JKP) Vol. 2 No. 3	<i>Trust and its impact towards continuance of use in government to business(G2B) online service</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menentukan kepercayaan pengguna terhadap layanan online pemerintah adalah kualitas layanan, kepercayaan terhadap instansi pemerintah, rekomendasi untuk menggunakan layanan dan kebiasaan pengguna dalam menggunakan layanan.	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah terdapat di indikator dan metodenya, penelitian ini menggunakan indikator oleh DeLone and Mclean IS Success Model (1992) yang mix dengan indikator public value dengan metode kuantitatif, sedangkan penelitian yang peneliti teliti menggunakan indikator dari World Bank Group (2020) dengan metode kualitatif.</p> <p>Persamaan adalah penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti sama-sama membahas sebuah pelayanan dengan model <i>government to business</i> (G2B).</p>
4	Saiful Bahgia, dkk. 2023. Jurnal Kreasi Rakyat. Vol 1 No 3. Hal 209-236	Pemanfaatan Fasilitas Sertifikat Halal Jalur <i>Self Declare</i> Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Aceh	Hasil penelitian ini adalah mengedukasi masyarakat pelaku UMK tentang pentingnya izin edar; Pelaku UMK paham tatacara Proses Produk Halal (PPH); masyarakat pelaku UMK memahami tata cara pengajuan SH melalui Program	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah terdapat pada fokusnya, penelitian yang peneliti teliti berfokus pada kebijakan program pemerintahnya seperti apa sedangkan penelitian ini pemberian layanan langsung</p> <p>Persamaan adalah penelitian</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang			SEHATI 2023 jalur <i>self declare</i> pada akun SIHALAL. Penyuluhan dan pendampingan SH gratis bagi produk UMK di Aceh mampu meningkatkan pemasaran produk dan meningkatnya antusias masyarakat dalam memperoleh sertifikat halal.	ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti sama-sama membahas sertifikasi halal <i>self declare</i> .
5	Hafiznur Arifin. 2023. Sinomika Journal. Vol. 1, No. 5 hal. 1173-1180	Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori <i>Self Declare</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori Self Declare memiliki kelebihan dengan tarif gratis dan kemudahan dalam pengajuan sertifikasi halal sehingga dapat menarik para pengusaha produk halal dalam mensertifikasi halal produknya	<p>Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah dimana penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian studi kepustakaan sedangkan penelitian yang peneliti teliti menggunakan metode kualitatif deskriptif.</p> <p>Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas Sertifikasi halal melalui skema <i>Self Declare</i>.</p>

2.7 Definisi Konsep

Mengenai konsep penelitian ini, untuk menghindari terjemahan yang berbeda, mengkarakterisasi istilah-istilah sangatlah penting. Arti istilah ini dipahami sebagai berikut:

1. *Good Governance*

Good governance adalah sebuah tata kelola yang baik dan dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi.

2. *E-Government*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E-government adalah salah satu bentuk penerapan dari *good governance* yang mana dalam pelaksanaannya *e-government* ini menggunakan media elektronik dan memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif.

3. *Government to Business* (G2B)

Government to business (G2B) adalah salah satu model penerapan dari *e-government* sebagai salah satu cara atau konsep untuk menerapkan *good governance*, yang dimana G2B ini berfokus pada pemberian layanan kepada pemilik usaha atau pebisnis dalam menjalankan usaha atau bisnisnya.

4. Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal Gratis merupakan program pemberian sertifikat halal secara cuma-cuma kepada UMK yang memenuhi syarat melalui sistem pernyataan diri dengan melakukan pengecekan dan persetujuan pernyataan halal oleh pelaku usaha dari pendamping Proses Produk Halal (PPH).

5. Program *Self Declare*

Program *delf declare* adalah salah satu jalur layanan penyediaan sertifikasi halal dengan cara pelaku usaha melakukan pernyataan pribadi atas usahanya secara gratis.

6. Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UMK yang kepanjangannya Usaha Mikro dan Kecil adalah jenis bisnis bermanfaat yang diklaim oleh individu atau elemen bisnis yang biasanya bekerja dalam lingkup pertukaran aktivitas yang memiliki berbagai kualitas atau keunggulan.

UMK adalah salah satu pertemuan penghibur keuangan terbesar dalam perekonomian Indonesia. Selain sebagai kawasan bisnis yang memiliki komitmen terbaik terhadap perkembangan perekonomian masyarakat, kawasan ini juga merupakan tempat untuk membuka peluang bisnis yang sangat besar bagi para profesional dalam negeri, sehingga penurunan pengangguran dapat terbantu.

7. Memahami Kebutuhan Pelaku Usaha dan Prioritas Layanan

Dalam penerapan model *Government to Business* (G2B) maksud dari memahami kebutuhan pelaku usaha dan prioritas layanan adalah paham akan apa saja yang dibutuhkan dalam rangka mensejahterakan para pelaku usaha yang membuat usaha. Paham akan apa saja yang menjadi penunjang peningkatan dari segi kualitas produknya, serta dengan memberikan prioritas terhadap layanannya.

8. Mandat Pemerintah dan tata kelola yang efektif

Dalam penerapannya *Government to Business* (G2B) harus memiliki sebuah mandatory atas program tersebut serta dengan tata kelola terhadap program dengan efektif.

9. Reformasi Kerangka Hukum dan Peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dalam penerapannya juga G2B membutuhkan adanya perubahan dari kerangka hukum atau peraturan yang berlaku di zaman yang tidak menggunakan teknologi diubah dan disesuaikan atau direformasi sesuai dengan zamannya sekarang yang menggunakan teknologi. Kerangka hukum ini penting dalam pelaksanaan interaksi antar pemerintah dengan pelaku usaha atau pebisnis dalam pelayanannya.

10. Kesiapan dan Komitmen

Dibutuhkan kesiapan dan komitmen dalam pemberian layanan kepada pemilik usaha atau bisnis agar keberlanjutannya terus berlangsung dan tidak putus di tengah jalan, maka dari itu dibutuhkan kesiapan dan komitmen.

2.8 Konsep Operasional

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Program <i>Self Declare</i> Berdasarkan konsep <i>Government to Business (G2B)</i> (World Bank Group, 2020)	1. Memahami Kebutuhan Pelaku Usaha dan Prioritas Layanan	1. Jenis usaha 2. Keuntungan/benefit 3. Sosialisasi dan Komunikasi 4. Proses Efisien
	2. Tata Kelola yang Efektif	1. Kolaborasi/Kerjasama antar Lembaga 2. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) 4. Adanya Pertemuan/Koordinasi
	3. Reformasi Kerangka Hukum dan Peraturan	1. Regulasi pelaksanaan program 2. Regulasi Sistem Elektronik Terintegrasi
	4. Kesiapan dan Komitmen	1. Pelatihan 2. Sistem Digital 3. Sumber anggaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir Penerapan Model *Government to Business* (G2B) Dalam Penyediaan Sertifikasi Halal Melalui Skema *Self Declare* di Kota Pekanbaru

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Creswell mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (Raco, 2010). Penelitian kualitatif ini merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan fenomena pada objek penelitian, yang mana penelitian ini dilakukan langsung di Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Pekanbaru, dan tempat jualan pelaku UMK. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang jelas, tepat dan terperinci sesuai permasalahan dan fakta saat penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah actual sebagaimana adanya saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dari satu variabel. (Soendari T, 2012)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang ada, maka secara umum penelitian ini akan di lakukan Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 235, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28121. Lokasi penelitian dipilih dikarenakan sesuai dengan masalah yang ada, namun ada beberapa instansi yang akan menjadi tempat peneliti melakukan penelitian juga, instansi ini adalah instansi yang terlibat dalam penyediaan sertifikasi halal melalui skema *self declare* di Kota Pekanbaru. Adapun waktu pelaksanaan penelitian terurai dalam tabel penelitian berikut ini, menyesuaikan dengan perencanaan dari peneliti.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang di pakai dalam penelitian ini adalah:

- a) Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari hal-hal yang berkaitan dengan program *self declare* dalam penyediaan sertifikasi halal secara langsung di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) UIN Suska Riau, dan pelaku usaha mikro kecil (UMK). Untuk data primer disini diperoleh melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamatan langsung di lapangan, hasil wawancara, dokumentasi dan obsevasi.

- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang didapatkan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang mana data sekunder disini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh instansi seperti media internet, serta berbagai literatur dan tinjauan pustaka yang relevan dan mendukung penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Wawancara

Menurut Esterberg (2002:130) Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya menyeluruh karena ingin mendeskripsikan informasi secara holistik dan jelas dari informan (Satori D & Komariah A, 2014)

Menurut Sudjana (2000:130) wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*) (Satori D & Komariah A, 2014). Untuk mendapatkan data mengenai *Government to Business* dalam penyediaan sertifikasi halal melalui skema *self declare* di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota Pekanbaru, maka pewawancara melakukan Tanya jawab dengan beberapa *stakeholders* terkait dalam penelitian ini seperti Satuan Tugas Produk Halal Kementerian Agama Provinsi Riau, P3H UIN Suska Riau, dan pelaku usaha UMK.

Dalam interview ini peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur dengan beberapa *stakeholders* terkait dalam penelitian ini seperti Satuan Tugas Produk Halal Kementerian Agama Provinsi Riau, P3H UIN Suska Riau, dan pelaku usaha UMK untuk menggali lebih dalam data yang sudah didapat sebelumnya mengenai *Government to Business* (G2B) dalam layanan penyediaan sertifikasi halal ini.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. (Sugiyono,2015: 329). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa arsip-arsip, catatan, agenda, dan foto-foto yang berkaitan dengan Penerapan model *Government to Business* (G2B) dalam penyediaan sertifikasi halal melalui skema *self declare* di Kota Pekanbaru.

c) Observasi

Menurut Bungin (2007:115) Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan, kemudian Syaodih N (2006:220) juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan bahwa observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung (Satori D & Komariah A, 2014).

Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian ini karena penelitian ini juga bertujuan untuk mempelajari perilaku para aktor, proses kerja pemerintah untuk pelaku usaha/bisnis, dan gejala-gejala alam atau lainnya yang mendukung atau menghambat penerapan model *Government to Business* (G2B). Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar.

3.5 Informan Penelitian

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2016:26) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun yang terjadi informan dalam penelitian kualitatif ini adalah pihak-pihak yang miliki pengetahuan, data, dan informasi terkait proses layanan pemerintah untuk pelaku usaha/bisnis dalam penyediaan sertifikasi halal melalui skema *self declare* di kota Pekanbaru.

Teknik untuk mendapatkan informan di dalam penelitian ini adalah dengan teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2016:85) *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu,

metodologi pengambilan sampel secara acak dimana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu. (Sugiyono, 2016).

Kemudian untuk masyarakat/pembeli UMK peneliti menggunakan teknik *Insidental Sampling* dalam penentuan informannya. Dimana teknik ini adalah teknik penentuan sampel secara kebetulan, yaitu siapa saja yang bertemu dengan peneliti secara kebetulan di tempat berjualan UMK dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data.

Tabel 3.1 Key Informan Penelitian

NO	JABATAN	Jumlah (Orang)
1	Sekretaris Satuan Tugas Jaminan Produk Halal (Satgas JPH) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau	1
2	Staff Satuan Tugas Jaminan Produk Halal (Satgas JPH) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau	1
3	Staff Satuan Tugas Jaminan Produk Halal (Satgas JPH) Kementerian Agama Kota Pekanbaru	1
4	Pengawas Koperasi DisperindagkopUKM	1
6	Pendamping PPH (Mahasiswa)	1
7	Pendamping PPH (Umum)	1
7	Pelaku Usaha UMK yang sudah tersertifikasi halal di kota Pekanbaru	2
8	Pelaku Usaha UMK yang belum tersertifikasi halal di kota Pekanbaru	6
	Total	14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskripsi kualitatif. Analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah nya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa aja yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain (Moleong, 2017).

Analisa data dalam metode ini deskripsi kualitatif berlangsung, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya memberikan gambaran yang jelas dan terperinci berdasarkan data empiris yang diperoleh di lapangan melalui hasil wawancara, lalu diambil suatu kesimpulan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang dihadapi agar mendapatkan suatu solusi dalam hal program *self declare* dalam ppenyediaan sertifikasi halal berdasarkan konsep *government to business* (G2B) di Kota Pekanbaru.

Langkah-langkah dalam menganalisa data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data, diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
- b) Reduksi data, berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan menghilangkan yang tidak perlu.

- c) Penyajian data dalam penelitian ini bisa dilakukan dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori dan sejenisnya.
- d) Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang ditimbulkan data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya merupakan validasinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, program *self declare* dalam Penyediaan Sertifikasi Halal Berdasarkan Konsep *government to business* (G2B) ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program *self declare* dalam Penyediaan Sertifikasi Halal. Dalam Indikator Memahami Kebutuhan Pelaku Usaha dan Pemberian Layanan Khusus atas program *self declare* dikhususkan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Pemerintah juga memahami kebutuhan pelaku usaha dengan memberikan keuntungan berupa sertifikat halal gratis yang biasanya berbayar dan pemberian pendampingan langsung dari Pendamping PPH, serta tidak ada masa kadaluwarsa sertifikasi jika tidak ada perubahan bahan.

Kemudian pemerintah juga memahami kebutuhan pelaku usaha dari segi komunikasi dan sosialisasi, salah satunya sosialisasi yang dilakukan oleh Pusat Proses Produk Halal (Pusat P3H) UIN Suska Riau dan melakukan komunikasi secara langsung dengan pelaku usaha dan memberikan edukasi mengenai sertifikasi halal dan program *self declare*. Kebutuhan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan yang efisien dengan waktu yang cepat, proses yang mudah tidak perlu datang ke kantor cukup di aplikasi saja dan biaya pelayanan yang gratis sesuai dengan SOP yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaan program *self declare* di Kota Pekanbaru dilakukan tata kelola efektif dengan melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan beberapa instansi/lembaga terkait yakni satuan tugas (satgas) Jaminan Produk Halal (JPH) Kementerian Agama Kota Pekanbaru, kemudian Pusat Proses Produk Halal (Pusat P3H) UIN Suska Riau, dan MUI. Beberapa instansi/lembaga ini melakukan kerjasama sesuai dengan tupoksinya masing agar program *self declare* ini berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaan tata kelola yang efektif program *self declare* ini memiliki standar operasional prosedur (SOP) program sebagai acuan pelaksanaan di lapangan namun SOP yang dilaksanakan di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Selanjutnya dilakukan komitmen bersama para kepala daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau juga pastinya termasuk walikota Kota Pekanbaru. Komitmen bersama ini dilakukan agar program *self declare* ini benar-benar dilaksanakan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Dilakukan juga rapat koordinasi sertifikasi halal untuk percepatan program *self declare* untuk pelaku usaha mikro kecil (UMK) ini dengan dihadiri instansi/lembaga terkait dari program *self declare* ini.

Program *self declare* ini memiliki reformasi kerangka hukum dan peraturan, yang mana pada awalnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak secara spesifik atau khusus menyatakan keberpihakan terhadap Usaha Mikro Kecil (UMK) sehingga diubah menjadi UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana di dalam ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan secara khusus tentang Usaha Mikro Kecil (UMK) harus bersertifikat halal dan biayanya gratis (dibayarkan oleh pemerintah). Peraturan Perundang-Undangan inilah yang menjadi dasar dari lahirnya program *self declare*.

Dalam segi kesiapan Pemerintah dalam hal ini pihak pelaksana program melakukan pelatihan untuk Pendamping PPH secara khusus yang dilakukan secara *online* dan pelaksanaannya ada LP3H UIN Suska Riau yang bekerjasama dengan BPJPH RI. Namun satgas JPH dan LP3H belum ada melakukan pelatihan secara khusus untuk pelaku usaha, hanya pembinaan saja. Kesiapan dalam segi sistem digital pelaksanaan pelayanan terhadap pelaku usaha yang terintegrasi dengan pelaksana program *self declare* yakni melalui Aplikasi/*Website* SIHalal. Kesiapan anggaran untuk program *self declare* ini pun bersumber dari dana APBN yang dialokasikan ke BPJPH dan masuk ke dalam dana DIPA BPJPH, namun untuk kesiapan anggaran dari Kota Pekanbaru sendiri untuk sertifikasi halal belum ada.

Program *self declare* dalam Penyediaan Sertifikasi Halal Berdasarkan Konsep *government to business* (G2B) di Kota Pekanbaru berjalan dengan beberapa faktor penghambat yang peneliti bagi menjadi faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal. Untuk Pertama faktor penghambat internal Pelaksana dari program *self declare* ini masih minim melakukan komunikasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha sehingga banyak pelaku usaha tidak mengetahui bahwa ada program *self declare* sertifikasi halal gratis, kemudian Pendamping PPH yang malas-malasan dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga banyak sertifikat halal pelaku usaha belum terbit atau tidak terbit. Tidak adanya pemberian pelatihan secara khusus untuk pelaku usaha dalam memahami program *self declare* ini, sehingga banyak pelaku usaha yang tidak paham mekanismenya. Kedua faktor eksternal yakni yang di luar instansi/lembaga pelaksana yaitu pelaku usaha yang malas belajar untuk memahami mekanisme program *self declare* ini sehingga memberikan bebannya semua ke Pendamping PPH dan hanya menerima beres hingga sertifikat terbit.

6.2 Saran

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti terhadap pelaksanaan program *self declare* dalam penyediaan sertifikasi halal di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Setelah dilihat hanya ada satu Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) yang fokus di Kota Pekanbaru dan itupun LP3H tidak khusus untuk Kota Pekanbaru sehingga mengakibatkan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Pendamping PPH yang direkrut dan banyak yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Agar program *self declare* ini dapat berhasil dan menciptakan banyak usaha mikro dan kecil (UMK) di Kota Pekanbaru yang bersertifikat halal peneliti menyarankan untuk Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk LP3H khusus untuk Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Terkait minimnya dilakukan komunikasi dan sosialisasi terhadap pelaku usaha, peneliti menyarankan untuk Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Kementerian Agama Kota Pekanbaru memberikan tugas secara khusus kepada pemerintah setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru untuk mensosialisasikannya. Pendamping PPH yang direkrut oleh LP3H dibagi per kecamatan untuk ikut mensosialisasikan dan berkomunikasi kepada pelaku usaha.
3. Peneliti menyarankan untuk membentuk satuan tugas (satgas) Jaminan Produk Halal (JPH) juga untuk tingkat kecamatan. Agar tata kelolanya lebih optimal lagi.
4. Terkait tidak pernah dilakukan pelatihan terhadap pelaku usaha, peneliti menyarankan agar dilakukan pelatihan dan pembinaan secara langsung untuk pelaku usaha dalam rangka pemahaman atas program *self declare* ini.
5. Peneliti menyarankan agar di dalam SOP program *self declare* ditambahkan untuk poin ketika sertifikat telah terbit pelaku usaha wajib memasang logo halal di kemasan produknya dan penempelan sertifikat di tempat jualannya, agar masyarakat mengetahui mana dagangan yang sudah halal atau belum.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggara, S. (2016). Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV Pustaka Setia
- Arikunto, Suharsimi. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy [by] Thomas R. Dye*.
- Indrajit, Richardus Eko. (2002). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif (36th ed.)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta CV
- Raco, J. (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Satori D & Komariah A. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Sawir, M., & Sos, S. (2021). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*. Deepublish.
- Soendari, T. (2012). *Metode penelitian deskriptif*. Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka, 17, 75.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta cv
- The World Bank. (2020). *Achieving Integrated Government-to-Business Service Delivery A Planning Guide for Reformers*. Washington, DC. www.worldbank.org

JURNAL

- Arifin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *Sinomika Journal*. Vol.1 No.5
- Bahgia, S. (2023). Pemanfaatan Fasilitas Sertifikat Halal Jalur Self Declare Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Aceh. *Jurnal Kreasi Rakyat*, 1(3), 209-236.
- Dewi, R.C. (2022). Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*. Vo 7 No 1. 78-90
- Dhlamini, N. (2019). Investigating the benefits of a mature egovernment to business (G2B) system in South Africa. *Skripsi School of Economics and Business Sciences University of the Witwatersrand Johannesburg*
- Fuadi, et al. (2022). Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi*. Vol 6 No 1. 118-125
- Hamidah, F.R. (2022). Efektivitas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dalam Menerbitkan Sertifikasi Halal. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hastuti, D., Maharani, F., Subekti, E., Takhim, M., & Husna, A. (2024). Analisis Tingkat Kepuasan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Pelayanan Sertifikasi Halal Self Declare. *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 4(1), 30-48.
- Istianah, I., & Dewi, G. (2022). Analisis Masalah pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum dan Pascaenachment Undang-Undang Cipta Kerja. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 85-109.
- Kofi Mensah, I., & Mensah, K. (2017). Electronic Government Services Adoption: The Moderating Impact of Perceived Service Quality. *International Journal of Electronic Government Research*, 1-15.
- Kurniawan. (2021). Sehat, Program Sertifikasi Halal Untuk UMK Segera Diluncurkan. *Kemenag.Go.Id*.
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238. <https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.238-246>
- Mynt, A.A. (2023). Government-to-business e-service provision in Myanmar. *International Journal of Research in Business and Social Science*. 12(1). 31-47. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i1.2282>
- Noveriyanto, B, et al. (2018). E-Government Sebagai Layanan Komunikasi Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kematangan e-government Sebagai Layanan Komunikasi Government to Government, Government to Citizen, Government to Business). *Profetik Jurnal Komunikasi*. Vol. 11 No.01. 37-53
- Pardiansyah, E, dkk. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*. 1(2). 102. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Pinem, A.A. (2018). Trust and its impact toward continuance of use in government to business (G2B) online service. *International Journal Transforming Government: People, Process and Policy*. Vol.2.
- Salam, D.Q.A & Makhtum A.(2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*. 3(1). 11
- Sulfiani, A.N. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. XVII No. 1. doi : 10.52316/jap.v17i1.59

REGULASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomo5 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57 /Pmk.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan, Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

WEBSITE

BPS Provinsi Riau. Jumlah Perusahaan pada Industri Mikro dan Kecil 2018-2020. Diakses 30 September 2023. <https://riau.bps.go.id/indicator/9/318/1/jumlah-perusahaan-pada-industri-mikro-dan-kecil-.html>

Fuji Pratiwi. Depok Sudah Gelar Sejumlah Program Untuk UMKM. Diakses tanggal 3 September 2023. <https://www.republika.co.id/berita/qmyw72457/depok-sudah-gelar-sejumlah-program-untuk-umkm>

<https://ptsp.halal.go.id/>. (2022). *Akun Sihahal*. BPJPH RI. Diakses tanggal 2 September 2023 <https://ptsp.halal.go.id/>

<https://sehati.halal.go.id/>. (2022). *Pengumuman SEHATI 2022*. Diakses tanggal 2 September 2023. <https://sehati.halal.go.id/>

https://sehati.halal.go.id. (2022). *Sertifikat Halal Untuk UMK*. 2 September 2023. <https://sehati.halal.go.id/>

Jayani, D. H. (2021). Kontribusi UMKM terhadap Ekonomi Terus Meningkat. Diakses tanggal 3 September 2023. *Databoks.Katadata.Co.Id*.

[kataadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin), “10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!”. Diakses 19 Oktober 2023.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kemenag. Data UMK yang sudah bersertifikasi halal di Prov. Riau. Diakses 30 September 2023. <https://satudata.kemenag.go.id>.
- Kemenag.go.id. "Afirmasi UMK, Kemenag: Pengawasan Sertifikasi Halal Self Declare Diperketat". Diakses 8 September 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/afirmasi-umk-kemenag-pengawasan-sertifikasi-halal-self-declare-diperketat-ZkTS3>
- Kemenag. "Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK." Diakses 3 Oktober 2021. <https://kemenag.go.id/read/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk>.
- LPPOM MUI. "Inilah 6 Isu Penting tentang Produk Halal Pasca Lahirnya PP 39!," 2021. Diakses 5 September 2023. <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/inilah-6-isu-penting-tentang-produk-halal-pasca-lahirnya-pp-39>.
- LPPOM MUI. (2021). Peluang dan Tantangan Industri Makanan dan Minuman Halal. Diakses tanggal 5 September 2023. <https://www.halalmui.org/>
- MUI, L. (2021, 09 26). *Prosedur Sertifikasi Halal MUI untuk Produk yang Beredar di Indonesia*. Retrieved from HalalMUI: Diakses tanggal 5 September 2023. <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia>



LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket: informan 1. Wawancara dengan Bapak H. Khairulnas, S.HI,M.Pd selaku ketua satuan tugas (satgas) Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Riau pada tanggal 12 Januari 2024, jam 10:10 WIB



Ket: informan 2. Wawancara dengan Bapak Annizar, SE selaku anggota satuan tugas (satgas) Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Kota Pekanbaru pada tanggal 6 Februari 2024, jam 10:51 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket: informan 3. Wawancara dengan Ibu Dr. Yenni Kurniawati, M.Si selaku Kepala Pusat P3H UIN Suska Riau pada tanggal 5 Maret 2024, jam 13:15 WIB



Ket: informan 4. Wawancara dengan Bapak Fachrul Roza selaku Kepala Pengawas Koperasi dan UKM pada tanggal 1 Februari 2024, jam 15:03 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket: informan 5. Wawancara dengan Ibu Nurlaila, S.T selaku staff satgas JPH Kanwil Kementerian Agama Pprovinsi Riau Pada hari rabu 27 September 2023 Pukul 10.09 (Pra Riiset)



Ket: informan 6. Wawancara dengan Achmad Safarudin selaku Pendamping PPH kategori Mahasiswa pada tanggal 13 Januari 2024, jam 16:23 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket: informan 7. Wawancara dengan Ibu Helda Yurismi, S.Si selaku Pendamping PPH kategori umum pada tanggal 13 Januari 2024, jam 11:33 WIB



Ket: informan 8. Wawancara dengan Ibu Wita selaku pemilik usaha mikro yang sudah bersertifikat halal melalui program self declare pada tanggal 13 Januari 2024, jam 16:23 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket: informan 9. Wawancara dengan Ibu Aisyah selaku pemilik usaha mikro yang belum bersertifikat halal melalui program self declare pada tanggal 11 Januari 2024, jam 14:34 WIB



Ket: lampiran di atas adalah Acara Koordinasi Daerah Pembinaan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam Rangka Kegiatan Wajib Halal Oktober 2024 (WHO24) Pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Ket: lampiran di atas adalah kegiatan sosialisasi yang dilakukan Satgas JPH Kota Pekanbaru dengan mendatangi tempat jualan pelaku usaha



Ket: lampiran di atas adalah Pemberian edukasi dan sosialisasi oleh Pendamping PPH kepada pelaku usaha mikro kecil (UMK) untuk program self declare

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket: lampiran diatas adalah gambar Surat Keputusan (SK) Satgas Halal Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau Tahun 2022



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU
NOMOR 118 TAHUN 2023

TENTANG

SATUAN TUGAS LAYANAN JAMINAN PRODUK HALAL
PADA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI Nomor: 114/BD.II/Kp.07.6/06/2022 tentang Penetapan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Provinsi Riau disebutkan bahwa dalam hal diperlukan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat membentuk personalia pendukung Satuan Tugas Layanan Halal pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana yang tercantum dalam poin a, maka perlu disusun personel Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Tentang Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal (JPH) pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5604) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Negara Nomor 6573);

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket: lampiran diatas adalah gambar Surat Keputusan (SK) Satgas Halal Kementerian Agama Kota Pekanbaru Tahun 2023




Ket: lampiran diatas adalah gambar sertifikat Pendamping PPH yang telah dinyatakan lulus (sertifikat peneliti)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket: lampiran diatas adalah gambar Kartu Tanda Pengenal Pendamping PPH untuk bertugas yang telah dinyatakan lulus (KTP P3H peneliti)





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PL.BUPATI KUANTAN SINGINGI Drs. H. SUHARDIMAN AMBY, Ak.MM	<i>[Signature]</i>
BUPATI PELALAWAN H. ZUKRI
BUPATI SIAK H. ALFEDRI, M.Si	<i>[Signature]</i>
BUPATI BENGKALIS KASMARNI, S.Sos, MMP	<i>[Signature]</i>
Pj. BUPATI KAMPAR Dr. H. KAMSOL, MM	<i>[Signature]</i>
BUPATI ROKAN HULU H. SUKIMAN
BUPATI ROKAN HILIR AFRIZAL SINTONG, S.LP	<i>[Signature]</i>
BUPATI KEPULAUAN MERANTI H. MUHAMMAD ADIL	<i>[Signature]</i>
DISAKSIKAN OLEH,	
GUBERNUR RIAU H. SYAMSUAR	<i>[Signature]</i>
KEPALA BPJPH MUHAMAD AQL IRHAM	<i>[Signature]</i>

Ket: lampiran diatas adalah gambar Surat MoU (Komitemn Bersama) seluruh kepala daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau untuk percepatan sertifikasi halal melalui program self declare Tahun 2022

SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN
NOMOR : A.2533/P.VI/2021

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2020 serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa:

	Nama : Amizar. S.E. NIP : 197005192014111002 Tempat dan Tanggal Lahir : Kampar, 15 Agustus 2021 Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tingkat I - II/6 J a b a t a n : Pengadministrasi Umum Instansi/Unit Kerja : Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Prov. Riau Nilai/Kualifikasi : 85,03 / Lulus, Memuaskan
--	---


pada Pelatihan Calon Pengawas Jaminan Produk Halal Angkatan II secara daring yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 04 September 2021 yang meliputi 60 jam peatihan.

Jakarta, 04 September 2021
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan,
[Signature]
Dr. H. M. Safi'i, M.Pd.
NIP. 195211993031001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket: lampiran diatas adalah gambar sertifikat Pengawas Jaminan Produk Halal yang telah dinyatakan lulus

**JADWAL KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN LEMBAGA PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (LP3H)
DALAM RANGKA KEGIATAN WAJIB HALAL OKTOBER 2024 (WHO24)
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024**

Waktu	Materi/Acara	PIC/ Narasumber	Keterangan
08.00-08.10	Registrasi Peserta		Panitia
08.10-09.00	Pembukaan :		Satgas Halal
	Sambutan	Kepala BPJPH dan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH	Zoom Serentak sesuai Zona Waktu
09.00-09.30	Peran Perwakilan LPH dan LP3H Cabang di Setiap Daerah	Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH	Zoom Serentak sesuai Zona Waktu
	Penggunaan akun di SiHalal bagi LP3H	Nurhanudin BPJPH	Tapping Video / Zoom
09.30-11.00	Panel Materi Narasumber 1) Peran Dinas dalam Mendukung Sertifikasi Halal (LJP) 2) Strategi Pengelolaan LP3H/LPH (2JP) 3) Diskusi Peran LP3H dan LPH	1) Dinas 2) LP3H/LPH	
11.00-12.00	Penyampaian program kegiatan Wajib Halal 2024 - Wajib Halal Oktober 2024 (WHO '24) - Bahan publikasi (flyer, video, dll) - Tatacara memviralkan wajib Halal (WHO '24) - Pembagian personil dan penentuan titik lokasi yang akan dikunjungi	Satgas Halal	Satgas Halal
12.00-13.00	Istirahat		
13.00-16.00	Turun ke lapangan mendatangi pelaku usaha	Satgas Halal, LP3H, P3H, LPH, Auditor Halal	

Ket: lampiran diatas adalah gambar Rundown Acara Rakor Pembinaan LP3H 5 Maret 2024



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

 REPUBLIK INDONESIA (REPUBLIC OF INDONESIA) جمهورية إندونيسيا BERTIFIKAT HALAL (HALAL CERTIFICATE) شهادة الحلال		
Nomor Sertifikat <i>Certificate Number</i>	ID13110015745410124	رقم الشهادة
Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor : <i>Based on the decree in stipulating halal products of fatwa committee :</i> على قرار مجلس الفتوى لوزارة الشؤون الدينية لجمهورية اندونيسيا KF-SD-202403006696 Tanggal 5 Maret 2024		
Jenis Produk <i>Type of Product</i>	Minuman dengan pengalaban	نوع المنتج
Nama Produk <i>Name of Product</i>	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
Nama Pelaku Usaha <i>Name of Company</i>	MUHAMMAD ASRIL SIDIK	اسم الشركة
Alamat Pelaku Usaha <i>Company's Address</i>	KOMP.LUBUK INTAN BLOK J RT004 RW003 , RT/RW - , LUBUK BUAYA, KOTO TANGAH, KOTA PADANG, SUMATERA BARAT, , INDONESIA	عنوان الشركة
Diterbitkan di Jakarta pada <i>Issued in Jakarta on</i>	5 Maret 2024	أصدرت الشهادة بجاكرتا في
telah memenuhi ketentuan perundang-undangan <i>Has complied with the provision of laws and regulations</i> قد استوفت أحكام التشريع		
KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال		
 Muhammad Aqil Irbam		 Halal Sertifikasi Elektronik
<small>Dokumen ini telah diundangkan secara elektronik. Penggabungan perhiasan elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, BSEI</small>		

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Ket: Sertifikat Halal yang telah terbit dari Program Self Declare



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU

Jalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru 28011

Telepon (0761) 21360

Situs: www.riau.kemenaq.go.id

Nomor : B-70 /Satgas Halal/HM.00/03/2024 Pekanbaru, 01 Maret 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (Dua) lembar
Hal : *Undangan Peserta Rapat Koordinasi Pembinaan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam Rangka Kegiatan Wajib Halal Oktober 2024 (WHO24)*

Yth. **Ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)**
(Daftar Terlampir)
di Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH nomor: B.109/BD.II/P.II.II/HM.00/02/2024 perihal Rapat Koordinasi Daerah LP3H dan LPH tanggal 29 Februari 2024, Kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr Pimpinan/Pengurus LP3H untuk mengikuti kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/ 5 Maret 2024
Tempat : Deluxe Room Gurindam 2 and 3 Swiss-Belinn SKA Pekanbaru
Complex SKA Mall, Jl. Soekarno - Hatta, Delima, Kec. Tampan,
Kota Pekanbaru, Riau 28294
Jadwal : *Terlampir*

Mohon kepada para peserta untuk mengisi form link registrasi berikut : <https://bit.ly/RegProvRiau> Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu. Nurlaila (081276030722). Panitia tidak memfasilitasi penginapan dan uang harian untuk peserta kegiatan. Demikian kami sampaikan, atas berkenaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

Ah. Kabag Tata Usaha/ Ketua
Satgas Halal Prov. Riau
Sekretaris




Ket: lampiran diatas adalah gambar Undangan Acara Rakor Pembinaan LP3H 5 Maret 2024




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PUSAT PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Jl. H.R Soebrantas Km 15.5 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru 28293
Email: pusatp3h@uin-suska.ac.id, Website: pusatp3h.uin-suska.ac.id, Fax. 0761-562052




SURAT TUGAS
Nomor: 08.049/P-P3H/III/2024

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada butir a, maka kami menugaskan kepada nama – nama yang tersebut pada surat ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam Rangka Kegiatan Wajib Halal Oktober 2024 (WHO24).

Dasar : 1. Surat Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 1376/R/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Pengurus Pusat Pendampingan Proses Produk Halal UIN Sultan Syarif Kasim Riau periode 2022-2026.
2. UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
3. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
5. PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah
6. Kep. Kepala BPJPH, Nomor 135 Tahun 2021, tentang Pedoman Pelatihan Pendamping PPH
7. Kep. Kepala BPJPH, Nomor 136 Tahun 2021, tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Pernyataan Kehalalan Produk oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil


Memberikan tugas kepada nama – nama sebagai berikut:

NO	NAMA	TUGAS	KETERANGAN
1.	Liza Afriyanti, M.Kom	Peserta	LP3H
2.	Yulima Ozeni Yusnita, S.Ag	Peserta	LP3H
3.	Irsyadi Zain, SE., ME	Peserta	LP3H
4.	Anizar Syaputra, S.Ag	Peserta	LP3H
5.	Intan Permata Sari, S.Pd	Peserta	LP3H
6.	Lyaniza Ika Rizki, S.Ag.	Peserta	LP3H
7.	Safriana, S.Pd.	Peserta	LP3H
8.	Dr. Dian Dwi Okputra, M.Sy	Peserta	LP3H
9.	Muhammad Hadi, S.Si	Peserta	LP3H
10.	Zahratul Wahyu Ningsih	Peserta	LP3H
11.	Helda Yurismi, S.Si	Peserta	LP3H
12.	Ira Mahartika, M.Pd	Peserta	LP3H
13.	Ali Yusri, ST	Peserta	LP3H
14.	Elvi Yenti, M.Si	Peserta	LP3H
15.	Mahdar Ernita, M.Pd	Peserta	LP3H




**PUSAT PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Jl. H.R Soebrantas Km 15.5 Kol. Tuah Madani Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru 28293
Email: pusatp3h@uin-suska.ac.id, Website: pusatp3h.uin-suska.ac.id, Fax. 0761-562052



Untuk menjadi Peserta pada kegiatan Rapat Koordinasi Pembinaan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dalam Rangka Kegiatan Wajib Halal Oktober 2024 (WHO24) pada hari Selasa, 5 Maret 2024 di Deluxe Room Gurindam 2 dan 3 Swiss Belinn SKA Pekanbaru Complex SKA Mall.
Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 4 Maret 2024
Ketua P3H,


Ket: lampiran diatas adalah gambar Surat Tugas Untuk Peneliti (dalam hal ini Pendamping PPH) dalam Acara Rakor Pembinaan LP3H 5 Maret 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Daftar : PAYROLL PEMBAYARAN INSENTIF PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (P3H)
NO INVOICE 20240200409 (NON BSI)**

NO	Nama	NAMA SESUAI REKENING	No Rekening	Nama Bank	Narasi	Nominal	Biaya Transfer	Jumlah Bersih
1	Ade Noviyanti	ADE NOVIYANTI, SE. AK	551001055427536	BRI	P3H	Rp 5,439,000	Rp 2,900	Rp 5,436,100
2	Ahmad Mufti	Ahmad Mufti	765701005397539	BRI	P3H	Rp 2,058,000	Rp 2,900	Rp 2,055,100
3	DWI NUR FITRIANTO	DWI NUR FITRIANTO	7717 0101 3584 532	BRI	P3H	Rp 147,000	Rp 2,900	Rp 144,100
4	Eko Hargiantj, S.Pd.I	Eko Hargianti	216001015145508	BRI	P3H	Rp 3,675,000	Rp 2,900	Rp 3,672,100
5	Ernawati	Ernawati	66801031964506	BRI	P3H	Rp 147,000	Rp 2,900	Rp 144,100
6	Lita Arfah	Lita Arfah	741001024921539	BRI	P3H	Rp 147,000	Rp 2,900	Rp 144,100
7	MILLAH SHADIQOH	MILAH SHADIQOH	8157-01-008838-53-1	BRI	P3H	Rp 147,000	Rp 2,900	Rp 144,100
8	Nur Adila Agustina	Nur Adila Agustina	354001036732535	BRI	P3H	Rp 147,000	Rp 2,900	Rp 144,100
9	Adnil, S.Pi		1080016812555	MANDIRI	P3H	Rp 294,000	Rp 2,900	Rp 291,100
10	Dede Kurniawan	Dede Kurniawan	108 00 1602210 6	MANDIRI	P3H	Rp 294,000	Rp 2,900	Rp 291,100
11	Faiz Al-As'ad	Faiz Al-As'ad	1720002467720	MANDIRI	P3H	Rp 441,000	Rp 2,900	Rp 438,100
12	Ghefira Lawdza'i Utsula Farey	Ghefira Lawdza'i Utsula Farey	1080025160418.00	MANDIRI	P3H	Rp 147,000	Rp 2,900	Rp 144,100
13	Harlina Nurdianty	Harlina Nurdianty	1080006004874.00	MANDIRI	P3H	Rp 147,000	Rp 2,900	Rp 144,100
14	Muhammad Hadi	Muhammad Hadi	1080006210224	MANDIRI	P3H	Rp 588,000	Rp 2,900	Rp 585,100
15	ROSMA	ROSMA	108-00-2540359-4	MANDIRI	P3H	Rp 147,000	Rp 2,900	Rp 144,100
16	SUDARWANTO	SUDARWANTO	1080020655768	MANDIRI	P3H	Rp 147,000	Rp 2,900	Rp 144,100
17	Anizar	Anizar	8455316517	BCA	P3H	Rp 147,000	Rp 2,900	Rp 144,100
18	ANIENDYA ZAMORA, SE	Ibu ANIENDYA ZAMORA	978701345	BNI	P3H	Rp 441,000	Rp 2,900	Rp 438,100
19	M. Khairul Amri, S.Sos	M. Khairul Amri	799694985	BNI	P3H	Rp 1,764,000	Rp 2,900	Rp 1,761,100
20	FITRI DEWI MUSPIKA,S,E	FITRI DEWI MUSPIKA	825-31-88293	RIAU KEPRI SYARIAH	P3H	Rp 294,000	Rp 2,900	Rp 291,100
21	Hendra	Hendra	8223102944	RIAU KEPRI SYARIAH	P3H	Rp 1,617,000	Rp 2,900	Rp 1,614,100
22	HERMAN S.Pd.I	Herman	8223180040	RIAU KEPRI SYARIAH	P3H	Rp 6,615,000	Rp 2,900	Rp 6,612,100

23	JUSNIWATI	JUSNIWATI, S.AG	1142114163	RIAU KEPRI SYARIAH	P3H	Rp 2,940,000	Rp 2,900	Rp 2,937,100
24	LIA AFRIANI, S.Pd.I	Lia Afriani	822 31 02203	RIAU KEPRI SYARIAH	P3H	Rp 1,323,000	Rp 2,900	Rp 1,320,100
25	M.NUR	Bank Riau Kepri	8223108093	RIAU KEPRI SYARIAH	P3H	Rp 147,000	Rp 2,900	Rp 144,100
26	MISDIANTO	MISDIANTO	1782102850	RIAU KEPRI SYARIAH	P3H	Rp 147,000	Rp 2,900	Rp 144,100
27	SAFRIANA	SAFRIANA	101 21 21 280	RIAU KEPRI SYARIAH	P3H	Rp 735,000	Rp 2,900	Rp 732,100
28	Wiliarita S.Ag	Wiliarita	107-21-29444	RIAU KEPRI SYARIAH	P3H	Rp 147,000	Rp 2,900	Rp 144,100
JUMLAH						Rp30,429,000.00	Rp 81,200	Rp 30,347,800.00

Pekanbaru,
Ketua Pusat P3H, 2024


PUSAT P3H
 PUSAT PEMBAYARAN INSENTIF PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL
 UIN SUSKA RIAU
 Dr. Yenni Kurniawati, M.Si
 NIP. 19740612 200801 2 018

Ket: lampiran diatas adalah gambar Surat Pencairan uang insentif Pendamping PPH UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI RIAU

Jalan Jend. Sudirman No. 235 Kotak Pos 1131 PEKANBARU (28011)
Telepon (0761) 21360; Faksimili (0761) 26053
Website. www.riau.kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : B. 71 / Satgas Halal/HM.00/03/2024

Yang bertanda Tangan Dibawah ini:

Nama : H. Khairulnas, S. Hi, M.Pd
NIP : 1982052520080110018
JABATAN : Sekretaris Satgas Layanan JPH Provinsi Riau

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zahratul Wahyu Ningsih
NIM : 12070522053
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
Jenjang : Strata 1 (S1)
Alamat : Desa Kompe Berangin, Kecamatan Cerenti

Telah melakukan Riset, Wawancara dan Pengambilan data di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Bidang Urais sebagai Perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tanggal 18 Desember 2023 s.d 18 Juni 2024 dengan Judul :

"PROGRAM SELF DECLARE DALAM MENYEDIAKAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN KONSEP GOVERNMENT TO BUSINESS (G2B) DI KOTA PEKANBARU"

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Maret 2024

Sekretaris Satgas Layanan JPH
Provinsi Riau

H. Khairulnas, S. HI, M. Pd

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Jalan. Arifin Achmad Simpang Rambutan Nomor. 1. Pekanbaru 28294
Telp. 0761 66513, 66504, 61802 Faximile 66513
Email: tu.pekanbaru@yahoo.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-455 /Kk.04.5/TL.00/2/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.H. Syahrul Mauludi , MA
NIP : 19691231 199703 1 007
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ZAHRATUL WAHYU NINGSIH
NIM : 12070522053
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau
Jurusan : Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S1)
Alamat : Desa Kompe Berangin , Kecamatan Cirenti

Telah melakukan **Riset, Wawancara dan pengambilan data** di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru pada Seksi Bimas Islam, tanggal 18 Desember s.d 18 Juni 2024 dengan judul :

“ PROGRAM SELF DECLARE DALAM PENYEDIAAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN KONSEP GOVERNMENT TO BUSINESS (G2B) DI KOTA PEKANBARU “

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 12 Februari 2024





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai 4 dan 5
 Jl. Jend Sudirman No. 460 Telp. 0761-22900, Fax 0761-28066
PEKANBARU

Kode Pos : 28126

Pekanbaru, 0⁹ Februari 2024

Nomor : 800/Indagkop.UKM/1.1/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Persetujuan Riset

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan
 Ilmu Sosial UIN Suska Riau
 Di
 Pekanbaru

Sehubungan surat Saudara nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/0 tanggal 16 Januari 2024, dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau menyetujui riset yang dilaksanakan oleh Saudari :

Nama : ZHRATUL WAHYU NINGSIH
 NIM : 12070522053
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul : Program Self Declare dalam penyediaan sertifikasi halal berdasarkan konsep government to business (G2B) di Kota Pekanbaru

Sebagai data kelengkapan terlampir sebagai berikut :

1. Komitmen bersama para kepala daerah se Provinsi Riau untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK tahun 2022
 2. Rekapitulasi Usaha Mikro di Provinsi Riau
- Demikian disampaikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
 PROVINSI RIAU

Sekretaris
 u.b.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum,

NALDI OKTARIYANDI, SH

Penata

NIP. 19851008 200501 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU





SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/255/2024

a. Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang :

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/62127 tanggal 19 Januari 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : ZHRATUL WAHYU NINGSIH
2. NIM : 12070522053
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : DESA KOMPE BERANGIN KEC. CERENTI-KUANTAN SINGINGI
7. Judul Penelitian : PROGRAM SELF DECLARE DALAM PENYEDIAAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN KONSEP GOVERNMENT TO BUSINESS (G2B) DI KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Januari 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



HADI SANJOYO, AP, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197404101993111001

Tembusan
Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 <p>UIN SUSKA RIAU</p>		KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonso@uin-suska.ac.id	
Nomor	: B-7653/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023	Pekanbaru, 21 Desember 2023 M	
Sifat	: Biasa	8 Jumadil Akhir 1445 H	
Lampiran	: -		
Hal	: Izin Riset		
 Kepada Yth. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Riau di Tempat			
Assalamu'alaikum Wr. Wb.			
Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :			
Nama	: Zahratul Wahyu Ningsih		
NIM.	: 12070522053		
Jurusan	: Administrasi Negara		
Semester	: VII (Tujuh)		
bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Program Self Declare dalam Penyediaan Sertifikasi Halal Berdasarkan Konsep Government to Business (G2B) di Kota Pekanbaru" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.			
Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.			
		 <p>00826 199903 2 001</p>	
 <p>UIN SUSKA RIAU</p>			



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-296/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 08 Januari 2024 M
 26 Jumadil Akhir 1445 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Zahratul Wahyu Ningsih
 NIM. : 12070522053
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Program Self Declare dalam Penyediaan Sertifikasi Halal Berdasarkan Konsep Government To Business (G2B) di Kota Pekanbaru"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-5307/Un.04/F.VIII/PP.00.9/9/2023 Pekanbaru, 22 September 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Kepada
 Yth. Abdiana Ilosa, S.IP.,MPA
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Zahratul Wahyu Ningsih
 NIM : 12070522053
 Prodi : Administrasi Negara S1
 Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
 "Collaborative Governance Dalam Penyediaan Sertifikasi Halal Melalui Skema Self Declare Di Kota Pekanbaru"

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7808/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2023 Pekanbaru, 29 Desember 2023 M
Sifat : Biasa 16 Jumadil Akhir 1445 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Abdiana Hosa, S.AP, MPA**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Zahratul Wahyu Ningsih
NIM : 12070522053
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk **MENYELESAIKAN STUDI/ MENYUSUN SKRIPSI DENGAN JUDUL: "PROGRAM SELF DECLARE DALAM PENYEDIAAN SERTIFIKASI HALAL BERDASARKAN KONSEP GOVERNMENT TO BUSINESS (G2B) DI KOTA PEKANBARU"**.

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,




Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



BIOGRAFI PENULIS

Zahratul Wahyu Ningsih, lahir di Enok Indragirihilir pada tanggal 4 Agustus 2001. Penulis merupakan anak kedua dari 3 (tiga) saudara, lahir dari pasangan Ayahanda Alwin Lukman dan Ibunda Almh. Evi Triana Dewi. Pada Tahun 2006 memulai pendidikan di Taman Kanak-Kanak Mutiara Hati Pulau Burung Indragirihilir. Pada tahun 2007 memulai Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 035 Tembilahan. Lulus pada tahun 2013. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan di SMPN 2 Tembilahan selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun 2013 sampai tahun 2016. Tamat dari SMPN 2 Tembilahan, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Tembilahan dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam selama 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2016 sampai tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 berkat restu dan doa orang tua, penulis melanjutkan Pendidikan Strata-1 (S1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Negara.

Atas berkat dan rahmat *Allah Subhanahu WaTa'ala* serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Program Self Declare dalam Penyediaan Sertifikasi Halal Berdasarkan Konsep Government to Business (G2B) di Kota Pekanbaru”**. Di bawah bimbingan langsung Ibu Abdiana Ilosa, S.AP,MPA berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada 1 April 2024, penulis dinyatakan **LULUS** dengan nilai (A) dan telah berhasil menyanggah gelar Sarjana Sosial.

Bismillahirrahmanirahim, walhamdulillah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.